

**HAMBATAN-HAMBATAN NON-TARIF PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DALAM IMPOR DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

RIZKI MARYANSYAH

No. Mahasiswa: 13410548

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

**HAMBATAN-HAMBATAN NON-TARIF PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DALAM IMPOR DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN
HAMBATAN-HAMBATAN NON-TARIF PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DALAM IMPOR DI INDONESIA
Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendaran

Pada Tanggal



Yogyakarta, 14 Maret 2018

Dosen Pembimbing



(Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.hum.,Ph.D)

NIK : 874100201



**HAMBATAN-HAMBATAN NON-TARIF PERDAGANGAN
INTERNASIONAL DALAM IMPOR DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam

Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal.....dan Dinyatakan...

Yogyakarta,.....

Tim Penguji

Tanda Tangan


1. **Ketua** : Nandang Sutrisno, SH., LL.M., M. Hum., PhD.....
2. **Anggota** : Dodik Setiawan N. ,SH., MH., LL.M., PHD.....
3. **Anggota** : Drs. Agus Triyanta, M. A., MH., Ph.D.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,



(Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.)

NIP/NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Rizki Maryansyah**
No.Mhs : **13410548**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

“HAMBATAN-HAMBATAN NON-TARIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM IMPOR DI INDONESIA”.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ini pada saya, namun untuk demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Maret 2018



NIM 13410548

CURICULLUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizki Maryansyah
2. Tempat Lahir : Bekasi
3. Tanggal Lahir : 31 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Jl. Sonosewu, Rt 06, Ngestiharjo, Kasihan
7. Alamat Asal : Tebat Jaya, KP. V, Buay Madang, Oku Timur, Sumatera Selatan
8. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : Ibrahim
 - Pekerjaan Ayah : Pedagang
 - b. Nama Ibu : Suprihatin
 - Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 1 Patok Songo
 - b. SLTP : Mts Ali Maksum
 - c. SLTA : MA Ali Maksum
10. Organisasi :
 1. OSIS Mts ALI MAKSUM
 2. OSIS MA ALI MAKSUM
 3. IKPM OKU Timur
11. Hobi : Futsal, Badminton dan Jalan Sehat.

Yogyakarta, 18 Januari 2018
Yang Bersangkutan,

Rizki Maryansyah
NIM: 13410548

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S Al-Baqarah: 286)*

*“Daripada tertekan memikirkan hal-hal yang tidak dapat dikendalikan, lebih baik berdoalah kepada Allah yang maha mengendalikan dan temukan kedamaian.
(Dr. Bilal Philips)*

*Penulis mempersembahkan skripsi ini
kepada:*

- 1. kedua Orang Tua (Bapak Ibrahim dan Suprihatin, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, kesabaran, perhatian dan dukungan;*
- 2. saudara-saudari penulis (Agustin, Riska Kurnia) serta sahabat dan orang terdekat yang selalu memberikan dorongan motivasi dan semangat.*
- 3. Dosen pembimbing terbaik dan tersabar selaku Rektor Universitas Islam Indonesia bapak Nandang Sutrisno, S.H.,LLM.,M.hum.,Ph.D*
- 4. almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah dan rasa syukur adalah kata yang pantas untuk penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada penulis hingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul: “**Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia**”. Tak lupa shalawat serta salam selalu penulis curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang karena berkat perjuangan beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Secara akademis tugas akhir ini hadir untuk menjawab problematika tentang Hambatan-Hambatan Non-Tarif Perdagangan Internasional dalam Impor di Indonesia. Hasil dari analisis penulis melalui tulisan ini harapannya akan memberikan pemahaman atau memberikan pencerahan terhadap masyarakat terkait dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Sehingga ada jalan keluar yang ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Rasulullah Muhammad SAW. sebagai suri tauladan bagi umatnya, yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menjadi zaman terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan;

3. Kedua orangtua tercinta Bapak Ibrahim dan Ibu Suprihatin yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dukungan, serta semangat yang tak hentinya kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;
4. Terima kasih untuk saudara-saudari dan orang terdekat Agustin, Riska Kurnia dan Siti Maratul Munawarah atas dorongan semangatnya dan motivasinya yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
5. Nandang Sutrisna, S.H., LL.M., Ph.D selaku Dosen Pembimbing dan Rektok Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pemahaman, pengarahan, pengetahuan yang luas, motivasi, inspirasi dengan penuh kasih sayang kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini;
6. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah dan telah memberikan ilmu agama yang insya Allah bermanfaat di dunia dan akhirat kelak. *Amin*;
8. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Sahabat seperjuangan dalam susah ataupun senang, Umar Arif Rosyidi, Tabut Malhan Adi, Ghanna Andrie Prayana, Muhammad Badawi dan Indrawan Aris Suhandana yang selalu membantu, mendukung serta mengingatkan dalam penulisan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, khususnya angkatan 2013 khususnya semangat perjuangan kita masih terus berlanjut;
11. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari akan keterbatasan yang ada, maka semua kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga penulisan tugas akhir ini mendapat Ridha Allah SWT dan memberikan sumbangsih bagi dunia akademis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan tugas akhir ini, semoga mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 15 Maret 2018

(Rizki Maryansyah)
NIM. 13410548

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian.....	18
F. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL	22
A. Pengantar Hukum Internasional	22
1. Pengertian Hukum Internasiaonal	22
2. Asas-Asas Hukum Internasional	24
B. Pengantar Hukum Perdagangan Internasional	26
1. Pengertian Perdagangan Internasional.....	27
2. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional	29
3. Jenis-Jenis Perdagangan Internasional.....	34
C. Hambatan-Hambatan Dalam Perdagangan Indonesia	35

1. Hambatan Tarif.....	37
2. Hambatan Non-Tarif.....	39
D. Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Islam	48
BAB III ANALISIS TERHADAP HAMBATAN-HAMBATAN NON-TARIF DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT IMPOR DI INDONESIA	52
A. Hambatan-Hambatan Non-Tarif Yang Ditetapkan Indonesia	52
B. Hambatan-Hambatan Non-Tarif dalam Ketentuan GATT/WTO terkait Impor di Indonesia	56
BAB IV PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis: pertama, hambatan-hambatan non-tarif apa saja yang diterapkan Indonesia terhadap produk impor? Apakah hambatan-hambatan normatif yang diterapkan Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT/WTO? Analisis ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Data dikumpulkan dengan studi kepustakaan/dokumen. Kemudian metode yang digunakan menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia dalam melakukan praktek perdagangan internasional menerapkan beberapa aturan yang bersifat hambatan non-tarif dan tidak selaras dengan ketentuan-ketentuan yang diterapkan oleh GATT/WTO, seperti pada ketentuan pembatasan impor hortikultura yang termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) yang bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) GATT mengenai penghapusan terhadap pembatasan jumlah impor (the elimination on quantitative restriction).

Kata kunci: hambatan, non-tarif, impor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.¹ Salah satu kegiatan perdagangan internasional ialah kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Negara-negara menjadi saling membutuhkan didasari oleh adanya berbagai macam karakteristik yang berbeda dimiliki oleh setiap negara, baik dari segi sumber daya alamnya, iklim, letak geografis, struktur sosial hingga struktur ekonomi. Sehingga, negara-negara tersebut menghasilkan komoditi yang berbeda-beda, sedangkan disisi lain negara-negara tersebut memiliki kebutuhan yang tidak dihasilkan atau tidak dapat dihasilkan oleh negaranya. Untuk mengatasi hal itu, setiap negara akan bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga terjadilah perdagangan internasional. Dalam mendukung terlaksananya perdagangan internasional ini, maka suatu instrumen hukum diperlukan dalam bentuk peraturan-peraturan seperti hukum perdagangan internasional (*international trade law*).

Pengertian perdagangan internasional merupakan perdagangan dari suatu negara ke lain negara diluar perbatasan negara yang meliputi dua kegiatan pokok,

¹Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm 1.

yaitu ekspor dan impor yang hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu, dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para pelaku bisnis mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang bersifat internasional, baik ketentuan hukum perdata internasional (*private international law*) maupun ketentuan hukum publik internasional (*public international law*).² Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan peraturan pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar bangsa-bangsa.³

Sistem perdagangan antar negara memiliki sejarah yang panjang dalam hal keterkaitannya dengan Hukum Internasional.⁴ Berbicara mengenai tujuan hukum perdagangan internasional sebenarnya tidak berbeda dengan tujuan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade, 1947*)⁵ yang termuat dalam Preambulnya. Tujuan tersebut adalah:⁶

1. Untuk mencapai perdagangan internasional yang stabil dan menghindari kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya;
2. Untuk meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menarik dan menguntungkan bagi pembangunan ekonomi semua negara;
3. Meningkatkan standar hidup umat manusia;

²*Ibid*, hlm 18.

³Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Bandung, 2004, hlm 8.

⁴Nata, *Hukum Ekonomi Internasional IMF, World Bank, WTO*, Setara Press, Malang, 2016, hlm 203.

⁵https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm , diakses pada tanggal 2 November 2017, pukul 12.00.

⁶Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm 21.

4. Meningkatkan lapangan tenaga kerja;
5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral, bukan sepihak suatu negara tertentu, yang akan mengimplementasikan kebijakan perdagangan terbuka dan adil yang bermanfaat bagi semua Negara;
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia dan meningkatkan produk dan transaksi jual beli barang.

Dengan demikian tujuan pokok GATT/WTO yaitu menciptakan liberalisasi perdagangan internasional. Dengan liberalisasi perdagangan internasional diharapkan perdagangan dunia akan terus berkembang dan selanjutnya kemakmuran optimal seluruh masyarakat dunia akan dicapai.⁷ Walaupun mekanisme pasar yang berdasarkan perdagangan bebas, pada kondisi tertentu akan memperlihatkan sejumlah kekurangan/kelemahan-kelemahan. Menurut Sadono Sukirno sebagaimana dikutip oleh Ade Maman Suherman, keburukan mekanisme pasar berupa kondisi dibawah ini.⁸ Pertama kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu. Kedua, kegiatan ekonomi yang sangat tidak stabil keadaannya, di dalam ekonomi pasar akan muncul kekuatan monopoli yang merugikan mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, dan kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan.

Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang

⁷Yulianto Syahyu, *Hukum Anti dumping di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 24.

⁸Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional, Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 9.

akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Kebijakan perdagangan internasional dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Akan tetapi, dalam praktek perdagangan internasional saat ini, kebanyakan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan perdagangan internasional menggunakan kebijakan lainnya yang lebih rumit, yaitu kebijakan non-tarif barrier (NTB).⁹ Hambatan non-tarif (non-tarif barrier) merupakan beberapa kebijakan dalam sektor perdagangan internasional selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi yang dapat mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional.¹⁰

Hal ini dilakukan negara tersebut untuk menyembunyikan motif proteksi atau sekedar mengecoh negara lainnya. Oleh karena itu, sampai saat ini masih banyak negara yang memberlakukan kebijakan non-tarif barrier walaupun beberapa ahli beranggapan bahwa kebijakan non-tarif barrier dapat menjadi penghalang untuk tercapainya keterbukaan dalam perdagangan internasional. Demikian juga di Indonesia, perdagangan internasional khususnya impor mengalami berbagai hambatan khususnya hambatan non-tarif. Seperti dalam sengketa hortikultura, hewan, dan produk hewan antara Amerika Serikat, Selandia Baru dan Indonesia pada tahun 2012. Dimana Amerika Serikat dan Selandia Baru mengajukan notifikasi dan keberatan kepada WTO atas kebijakan impor hortikultura, impor hewan dan produk hewan yang diterapkan oleh Indonesia pada Peraturan Menteri

⁹<https://www.indaharitonang-fakultaspertanianunpad.co.id>, diakses tanggal 11 januari 2018, pukul 00.35.

¹⁰<https://www.slideshare.net/mobile/zhiraitozhy/hambatan-non-tarif>, diakses tanggal 11 Januari 2018, pukul 21.30.

Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH).¹¹

Pemerintah memang memiliki tugas dalam bidang perdagangan untuk menjaga keseimbangan neraca perdagangan, antara lain dengan melakukan strategi pengendalian impor. Hal tersebut merupakan bentuk “intervensi pemerintah” yang secara sengaja dilakukan untuk mengatur masuknya barang impor ke dalam wilayah pabean Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka melakukan tertib impor sekaligus strategi pengamanan pasar dalam negeri. Terdapat dua kelompok besar instrumen kebijakan impor yang diterapkan, yakni tarif dan non-tarif. Pada era perdagangan bebas, instrumen tarif sebagai alat proteksi sudah jarang digunakan karena struktur tarif impor ditetapkan serendah mungkin (0-5%). Hal tersebut nyaris tidak efektif lagi untuk mengendalikan impor, tetapi justru makin melancarkan arus barang impor. Sebaliknya, instrumen pengaturan impor secara administratif banyak dilakukan negara di dunia dengan alasan melindungi kepentingan nasional. Secara sederhana, instrumen yang dipakai ada dua macam, yakni regulasi teknis menggunakan instrumen standar dan pengaturan tata niaga impor.

Hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia dalam praktek perdagangan internasional dalam produk impor, seperti pembatasan kuota impor. Pembatasan kuota impor tersebut diterapkan Indonesia merupakan suatu tindakan proteksi

¹¹www.Kompas.co.id, diakses pada 17 Desember 2017, pukul 13.00.

terhadap produk impor yang banyak masuk ke Indonesia. Tindakan Indonesia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan umum GATT 1994 pada Pasal 11 yang berbunyi: Larangan untuk menerapkan suatu kebijakan yang bersifat non-tarif (seperti *quantitative restrictions* atau *nontariff barrier*) dan hambatan atau restriksi hanya dapat dilakukan dalam bentuk bea masuk, pajak atau pungutan lain dan bukan atas dasar kuota, izin impor. Seperti yang termuat pada Pasal 11 tersebut, bahwa hambatan yang diperbolehkan untuk digunakan sebagai alat proteksi pada produk impor ialah hambatan yang berbentuk tarif, bea masuk, pajak atau pungutan yang berbentuk pembayaran. Meskipun demikian, Indonesia tetap menerapkan peraturan tersebut dan berdampak kerugian pada komoditas pengirim. Contoh pada kasus Holtikultura¹², Indonesia digugat oleh amerika atas pembatasan kuota impor.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti bertujuan untuk melakukan penelitian dengan melihat permasalahan pada peraturan perdagangan internasional (GATT/WTO) terkait impor dengan peraturan nasional Indonesia. Penelitian dilakukan dalam kerangka judul “HAMBATAN-HAMBATAN NON-TARIF PERDAGANGAN INTERNASIONAL DALAM IMPOR DI INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

1. Hambatan-hambatan non-tarif apa saja yang diterapkan Indonesia terhadap produk impor?
2. Apakah hambatan-hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan GATT/WTO?

¹²*ibid*

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hambatan-hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia terhadap produk impor.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara hambatan-hambatan normatif yang diberlakukan Indonesia dengan ketentuan-ketentuan GATT/WTO.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Dibanyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (lihat Jalur Sutra, *Amber Road*), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan Internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.¹³ Banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut :¹⁴

- a. Faktor alam/ potensi alam;
- b. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri;
- c. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara;

¹³[https:// Perdagangan.internasional.co.id](https://Perdagangan.internasional.co.id), diakses pada tanggal 10 Januari 2018, pukul 21.00.

¹⁴*Ibid*

- d. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi;
- e. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut;
- f. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi;
- g. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang;
- h. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain;
- i. Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

2. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

Sumber hukum perdagangan internasional merupakan hal yang penting, karena dari sumber hukum inilah kita dapat menemukan hukum tersebut untuk dapat diterapkan kepada suatu fakta dalam perdagangan internasional. Menurut Houtte, Rafiqul Islam, dan Booyesen hukum perdagangan internasional mempunyai keterkaitan erat dengan hukum internasional. Dengan adanya keterkaitan yang erat antara kedua bidang hukum tersebut menimbulkan sumber-sumber hukum internasional yang dikenal, antara lain: ¹⁵

- a. Perjanjian Internasional

¹⁵Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 75.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional dan bilateral. Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Misalnya perjanjian pembentukan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) di Asia Tenggara. Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut mengikat dua subjek hukum internasional. Termasuk dalam kelompok perjanjian ini adalah perjanjian penghindaraan pajak berganda.¹⁶

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Di dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchants*). Ketentuan *lex mercatoria* dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional, misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar, atau kontrak-kontrak dibidang pengangkutan.¹⁷ Prinsip-prinsip Hukum Umum Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan.

¹⁶Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm 77.

¹⁷*Ibid*, hlm 87.

Beberapa contoh dari prinsip prinsip hukum umum ini antara lain; prinsip itikad baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi.¹⁸

c. Putusan-putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Sumber hukum ini dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum common law. Jadi, ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya.¹⁹ Begitu pula dengan doktrin yang merupakan pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para sarjana termuka (dalam hal ini khususnya di bidang hukum perdagangan internasional). Peran dan fungsinya cukup penting untuk menjelaskan hukum perdagangan internasional. Bahkan doktrin dapat pula digunakan untuk menemukan hukum.²⁰ Doktrin ini digunakan sebagai sumber hukum apabila sumber-sumber hukum sebelumnya tidak mengatur sama sekali mengenai suatu hal dibidang perdagangan internasional.²¹

d. Kontrak

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Kontrak tersebut ialah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan

¹⁸*Ibid*, hlm 89.

¹⁹*Ibid*, hlm 90.

²⁰ Hercules Booyesen, *International Trade Law On Goods And Services*, dilutip dari Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Grafika Persada, Jakarta, 2006, hlm. 91

²¹*Ibid*

acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.²² Dalam hukum kontrak dikenal pengakuan terhadap prinsip konsesus dan kebebasan para pihak (*party autonomy*). Walaupun kebebasan para pihak sangatlah esensial akan tetapi kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan. Adapun batasan tersebut meliputi:

- 1) Bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kesopanan.²³
- 2) Status dari kontrak itu sendiri merupakan kontrak nasional yang ada unsur asingnya. Artinya, meskipun kontrak tersebut merupakan kontrak perdagangan internasional, paling tidak kontrak tersebut tunduk dan dibatasi hukum internasional.²⁴
- 3) Menurut Sansoon, Pembatasan lain yang juga penting dan mengikat para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya pernah dilakukan oleh para pihak.²⁵

e. Hukum Nasional

Signifikansi hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak. Peran hukum nasional akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal demikian, pengadilan (badan arbitrase) pertama-tama akan melihat klausul

²² *Ibid*, hlm 91-92.

²³ *Ibid*, hlm. 92

²⁴ *Ibid*.

²⁵ *Ibid*.

pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya.²⁶ Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi negara. Yurisdiksi (kewenangan) tersebut adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur segala (a) peristiwa hukum; (b) subjek hukum; dan (c) benda yang berada di dalam wilayahnya.²⁷

3. Subjek Hukum dalam Hukum Perdagangan Internasional

a. Negara

Negara merupakan subjek hukum terpenting dan yang paling sempurna dalam hukum perdagangan internasional. Negara satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Berdasarkan kedaulatan ini, negara memiliki wewenang untuk menentukan dan mengatur segala sesuatu yang masuk dan keluar dari wilayahnya.²⁸

b. Organisasi Perdagangan Internasional

Organisasi perdagangan internasional terbagi atas dua, yaitu organisasi internasional antar pemerintah (publik) dan organisasi internasional non pemerintah. Dari segi hukum perdagangan internasional, organisasi lebih banyak bergerak sebagai *regulator*. Contoh organisasi publik adalah UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) yang

²⁶*Ibid*, hlm 93.

²⁷*Ibid*, hlm 93-94.

²⁸*Ibid*, hlm 58.

berperan cukup penting dalam perkembangan hukum perdagangan internasional.²⁹

c. Individu

Individu biasanya dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata. Subjek hukum lainnya yang termasuk ke dalam kategori ini adalah perusahaan multinasional dan bank. Perusahaan multinasional tidak boleh campur tangan terhadap masalah-masalah dalam negeri suatu negara. Sedangkan bank tunduk pada hukum nasional dimana bank tersebut didirikan.³⁰

4. Tinjauan tentang Hambatan Non-tarif (*Non-Tariff Barrier*)

Hambatan perdagangan pada pokoknya ada dua macam hambatan melalui tariff dan non-tarif (*Non-Tariff Barriers/NTB*). Dari kedua hambatan ini, GATT hanya membenarkan penerapan tarif oleh suatu negara. Hambatan non-tarif sebenarnya ada yang sesuai dengan ketentuan maupun yang tidak sesuai dengan ketentuan GATT. Kebanyakan NTB tidak sesuai dengan ketentuan GATT, namun NTBs dalam kasus tertentu diperkenankan khusus bagi negara yang kesulitan neraca pembayaran, namun pelaksanaannya juga harus melalui prosedur yang ketat. Pembenaan penerapan tarif dan penghapusan NTB sebenarnya tidak terlepas dari sejarah pembentukan GATT. Sejak semula negara-negara pendiri GATT menyadari tariff sebagai rintangan utama perdagangan pada waktu itu (1947). Sebagai langkah lanjut dan kesadaran ini, negara-negara pendiri GATT

²⁹*Ibid*, hlm 64.

³⁰*Ibid*, hlm 68-72.

menyusun komitmen pengurangan rintangan tariff secara bertahap yang tertuang dalam GATT.³¹

Namun perkembangan yang terjadi dalam praktek perdagangan modern menunjukkan bahwa hambatan non-tarif mempunyai dampak yang lebih buruk daripada hambatan tarif karena sifat hambatan non-tarif yang *unpredictable* atau tidak terduga.

Hambatan non-tarif memberikan dampak negatif dalam praktek perdagngan internasional. Sebgaiian diantaranya antara lain:³²

- a. Berpotensi mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh produsen ataupun penyuplai, bahkan dalam kondisi tertentu dapat menimbulkan kerugian.
- b. Adanya standarisasi terhadap komoditas yang masuk ke suatu negara dapat menimbulkan peningkatan biaya produksi yang harus dialami oleh negara pengirim untuk menyesuaikan produknya dengan standar komoditas yang diterapkan oleh negara penerima. Beban tersebut akan semakin berat, apabila komoditas pengirim memiliki standar yang lebih rendah dibandingkan standar yang diterapkan negara penerima.
- c. Hambatan teknis membutuhkan lebih banyak waktu, tenaga dan biaya sehingga mengurangi effesiensi perputaran ekonomi dalam perdagangan.
- d. Retriksi kuantitatif menyebabkan produsen hanya bisa menjual komoditasnya secara terbatas dan sulit bersaing dengan komodirtas lain yang memiliki volume lebih besar di pasar.

³¹Bain, Gofar, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, Djambatan, Jakarta, 2001, hlm 45.

³²<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id>, diakses pada tanggal 15 Desember 2017, pukul 21.00.

- e. Lisensi impor memperpanjang dan memperumit prosedur distribusi komoditas.
- f. Kebijakan dalam klasifikasi produk yang tidak spesifik oleh negara penerima dapat menyebabkan turunnya nilai komoditas yang unggul jika diklasifikasikan dengan produk yang tidak unggul.
- g. Penahanan terhadap suatu komoditas impor, tentu saja merugikan pengirim. Sekalipun selanjutnya komoditas tersebut dinyatakan dapat beredar, namun produsen tetap mengalami kemunduran atau kerugian dalam efisiensi waktu dan perputaran ekonominya.
- h. Penolakan terhadap suatu komoditas impor untuk masuk ke negara calon penerima, sangat merugikan negara produsen, karena produsen telah mengeluarkan biaya yang besar untuk pengiriman komoditas tersebut.
- i. Pemusnahan oleh negara penerima terhadap suatu komoditas impor yang telah masuk ke suatu negara penerima tersebut, jelas sangat merugikan produsen.

5. Tinjauan tentang impor

Kegiatan ekspor beriringan dengan kegiatan impor, artinya jika ekspor dilaksanakan terdapat pula kegiatan impor yang berlangsung di dalamnya. Arti dari kegiatan impor sendiri ialah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan mempergunakan valuta asing.³³ Pengertian tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dalam UU dinyatakan bahwa impor adalah kegiatan

³³Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, UPP STIM YKPN, Jogjakarta, 2013, hlm 13.

memasukan barang ke dalam daerah pabean. Artinya, kegiatan impor merupakan kegiatan memasukan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Kegiatan impor sebenarnya tidak menambahkan pendapatan negara dalam sektor devisa negara. Meski demikian, impor tetap memiliki manfaat yaitu:

a. Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Dihasilkan sendiri

Di dalam hal ini diketahui secara umum bahwa setiap negara memiliki karakteristik sumber daya alam dan kemampuan sumber daya manusia yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta faktor lainnya. Dapat diambil contoh misalnya, Indonesia membutuhkan gandum namun tidak dapat menghasilkan gandum dan Australia tidak bisa menghasilkan kelapa sawit dan membutuhkan kelapa sawit. Dengan dilakukannya perdagangan antar negara tersebut mampu mengatasi kekurangan ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan dilaksanakannya perdagangan antar negara akan bisa mendapatkan barang-barang yang belum dapat dihasilkan di dalam negeri.

b. Memperoleh Teknologi Modern

Proses produksi dapat dipermudah dengan adanya teknologi modern. Misalnya, penggunaan mesin las pada pabrik perakitan sepeda motor. Mesin ini mempermudah proses penyambungan kerangka motor. Contoh lainnya adalah mesin fotokopi laser. Mesin ini bisa menggandakan dokumen dengan lebih cepat dan jelas. Tingkat teknologi di negara kita umumnya masih sederhana. Pengembangan teknologi masih lambat karena rendahnya kualitas sumber daya

manusia. Untuk mendukung kegiatan produksi, kita dapat mengimpor teknologi dari luar negeri.

Oleh sebab itu, perdagangan antarnegara juga menjadi jalan bagi suatu negara untuk mempelajari teknologi dari negara lainnya. Hal ini disebabkan terjadinya peristiwa pertukaran informasi. Dari saling bertukar informasi ini, Indonesia dapat belajar teknik produksi baru dan pemanfaatan teknologi moder.

c. Memperoleh Bahan Baku

Setiap kegiatan usaha pasti membutuhkan bahan baku. Untuk memproduksi mobil dibutuhkan besi dan baja. Mengingat keterbatasan suatu negara, maka tidak semua bahan baku produksi tersebut dihasilkan di dalam negeri. Mungkin sekalipun ada yang diproduksi di dalam negeri, harganya lebih mahal. Pengusaha demi memperoleh keuntungan besar, secara otomatis menekan biaya produksi, dan dapat dipastikan produsen mencari bahan baku yang harganya lebih murah, dan bahan produksi yang dibutuhkan ada di negara lain. Melihat keadaan demikian, produsen harus mengimpor bahan baku tersebut demi kelangsungan produksi.³⁴

Kegiatan impor dapat dilakukan dengan menjalankan beberapa tahap yakni:

- 1) Calon importir harus memiliki izin dari Kementrian Perdagangan. Izin yang diterbitkan kementrian perdagangan berupa izin khusus yang disebut dengan Angka Pengenal Impor (API) serta Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT).

³⁴[https:// manfaat.kegiatan.ekspor.impor.com](https://manfaat.kegiatan.ekspor.impor.com), diakses pada 16 Desember 2017, pukul 20.00.

- 2) Apabila, calon importir menginginkan untuk menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk, importir harus mengajukan fasilitas yang dinamakan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).³⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di Dalam tradisi penelitian hukum terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”³⁶ Di sisi lain, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.³⁷

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum empiris karena penulis akan menggunakan data yang diperoleh dari bahan lapangan untuk menjawab pokok permasalahan yang ada.

2. Objek Penelitian

Hambatan-Hambatan Non-tarif Perdagangan Internasional dalam impor di Indonesia.

3. Subjek Penelitian

³⁵Andi Susilo, *Panduan Pintar Ekspor Impor*, Trans Media, Jakarta, 2013, hlm 135.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 35.

³⁷<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, Diakses tanggal 2 Mei 2017, pukul 21.02.

Subjek didalam penelitian ini adalah antara lain bersumber pada Kajian beberapa pustaka terkait dengan objek penelitian, obyek kepustakaan berkisar pada hambatan-hambatan perdagangan internasional di Indonesia.

4. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif karena penulisan ini dimaksudkan untuk membahas secara teoritik mengenai hambatan-hambatan non-tarif serta peraturan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian atau data primer.

5. Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berupa Jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literature yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.

- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai metode studi dokumen sebagai teknik pengumpulan data, sehingga cara mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu penulis memilih sejumlah buku yang menyangkut masalah yang penulis teliti. Studi kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan data, diperoleh dari buku pustaka atau buku bacaan lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, kerangka dan ruang lingkup permasalahan yang diteliti.

7. Analisa Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara deskriptif kualitatif Untuk menganalisa data yang di peroleh dari studi kepustakaan (*Library research*). Penulis menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu menganalisa hasil studi pustaka kedalam bentuk gambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dengan kalimat dan di simpulkan dengan metode deduktif-induktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus, dan dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh dan sistematis.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir strata 1 (satu) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan, yang tersusun secara sistematis, dimana antar bab saling

berkaitan yang merupakan suatu rangkaian yang saling berkesinambungan.

Kerangka dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 tentang pendahuluan yang berisi latar belakang atau gambaran singkat mengenai penelitian yang berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 tentang kajian normatif yang menguraikan tentang tinjauan tentang hukum internasional, kebijakan perdagangan internasional dan tinjauan tentang impor.

Bab 3 tentang pembahasan dan analisa data hasil penelitian mengenai hambatan-hambatan non-tarif perdagangan internasional dalam impor di Indonesia dan menyelaraskan antara hambatan-hambata non-tarif dalam impor yang diberlakukan Indonesia dengan ketentuan-ketentuan GATT/WTO.

Bab 4 berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

A. Pengantar Hukum Internasional

Hukum internasional merupakan hukum yang telah tua usianya, yaitu sudah ada sejak zaman Romawi. Ini dibuktikan dengan adanya istilah *ius gentium*, yang kemudian diartikan dalam beberapa bahasa, yaitu: bahasa Jerman, Prancis dan Inggris.³⁸

Hukum internasional (*interational law*) atau hukum internasional publik (*public international law*) merupakan istilah yang lebih populer digunakan saat ini dibandingkan istilah Hukum Bangsa-Bangsa (*law of nations*), hukum antarnegara (*inter state law*). Dua istilah terakhir ini ditinggalkan karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan. Hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarbangsa atau antarnegara saja. Hubungan internasional sudah berkembang pesat sedemikian rupa sehingga subjek-subjek negara tidaklah terbatas pada negara saja sebagaimana di awal perkembangan hukum internasional. berbagai organisasi internasional, individu, perusahaan transnasional, Vatikan, belligerency, merupakan contoh-contoh subjek nonnegara.³⁹

1. Pengertian Hukum Internasional

³⁸ www.berbagaireviews.com, diakses pada tanggal 8 Maret 2018, pukul 11.00.

³⁹ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Ctk. Ke-Enam, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 1.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara yang bukan bersifat perdata.⁴⁰

Menurut Prof. Charles Cheney Hyde dalam bukunya yang berjudul “International Law”. Definisi hukum internasional adalah peraturan-peraturan hukum mengenai pelaksanaan fungsi lembaga-lembaga, organisasi-organisasi internasional, hubungan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi, serta hubungannya dengan negara-negara dan individu-individu, dan peraturan-peraturan hukum tersebut mengenai individu-individu dan kesatuan-kesatuan bukan negara, sepanjang hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu dan kesatuan itu merupakan masalah persekutuan internasional.⁴¹

Pengertian hukum internasional yang lebih lengkap dikemukakan oleh Shearer sebagaimana dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska:⁴²

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

- a. *The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and*

⁴⁰ *Ibid*, hlm 2.

⁴¹ www.edukasnesia.com/2016/10/apa-itu-hukum-internasional-terlengkap.html?m=1, diakses pada 12 Januari 2018, pukul 08.04.

⁴² Sefriani, *Loc. Cit.*

- b. *The rules of law realting to individuals and non-states so far as the rights or duties of such indivisuals and non-states entities are the concern of the international community.*

John O'Brien, mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara saja. Tetapi, O'Brien berpendapat bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antar negara.⁴³

Dari pengertian dan definisi yang telah kemukan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum internasional dibagi menjadi dua, antarlain:⁴⁴

- 1) Hukum Publik Internasional, yaitu hukum tentang persoalan-persoalan yang melintasi batas negara yang bukan berifat perdata. Misalnya pengiriman duta;
- 2) Hukum Perdata Internasional, yakni keseluruhan peraturan dan asas hukum tentang persoalan-persoalan perdata anterwarga negara yang melintasi antar negara.

2. Asas-asas Hukum Internasional

Hukum dan hubungan internasional didasarkan pada kemauan bebas dan persetujuan beberapa atau semua negara yang terlibat. Hal tersebut dilakukan demi kepentingan bersama dari mereka yang menyatakan diri didalamnya. Seperti pada umumnya, hukum internasional dilaksanakan berdasarkan asas-asas tertentu sebagai pedomannya. Adapun asas-asas hukum internasional meliputi:⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ www.Edukasi.com, diakses pada 11 Januari 2018, pukul 10.00.

⁴⁵ www.gurupendidikan.co.id/asas-asas-hukum-internasional-beserta-penjelasan/, diakses pada 12 Januari 2018, pukul 09.35.

a. Asas Teritorial

Asas teritorial didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya, asas teritorial ini menyatakan bahwa negara memiliki kewenangan untuk melanggar hukum di wilayah negara tersebut;⁴⁶

b. Asas Kebangsaan

Asas kebangsaan menyatakan bahwa hukum suatu negara berlaku bagi semua warga negara dimanapun ia berada. Asas kebangsaan memiliki kekuatan ekstrateritorial, dalam artian hukum dari negara tersebut tetap berlaku warga negaranya yang berada di negara asing;⁴⁷

c. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum menyatakan bahwa negara berwenang melindungi dan mengatur semua kepentingan warganya. Yang dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berhubungan dengan kepentingan umum;⁴⁸

d. Asas Persamaan Derajat

Asas persamaan derajat menyatakan bahwa semua negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hubungan internasional. Yang hubungan antar bangsa hendaknya didasarkan pada asas negara bahwa negara yang berhubungan ialah negara yang berdaulat. Yang hubungan antar negara ialah hubungan atas dasar persamaan derajat dan saling menguntungkan, bukan menindas satu sama lain.⁴⁹

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

Dalam pelaksanaan hukum internasional sebagai bagian dari hubungan internasional, dikenal ada beberapa asas, antara lain:⁵⁰

- 1) *Pacta sunt servanda*, artinya setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya;
- 2) *Egality right*, artinya pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama;
- 3) *Reciprositas*, artinya tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang negative ataupun positif;
- 4) *Courtesy*, artinya asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara;
- 5) *Rebus sig stantibus*, artinya asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

B. Pengantar Hukum Perdagangan Internasional

Hukum perdagangan internasional adalah bidang hukum yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini pun cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang sifatnya lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya. Dari bentuknya yang segerhana, yaitu: dari barter, jual beli barang atau komoditi (produk-produk pertanian, perkebunan, dan sejenisnya), hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks.

Perdagangan internasional merupakan suatu transaksi jual beli antara pembeli dan penjual dengan melakukan penyerahan barang yang dilatar belakangi karena

⁵⁰www.kuliah hukum.com/ringkasan-materi-hukum-internasional/, diakses pada 12 Januari 2018, pukul 10.15.

adanya kebutuhan dan kegiatan produksi. Dan dalam perkembangannya produksi dan kebutuhan meningkat yang berdampak pada perdagangan yang awalnya hanya pada wilayah regional menjadi meluas.

1. Pengertian Perdagangan Internasional

Walaupun dalam bidang ini mengalami perkembangan yang pesat, ternyata masih belum ada kesepakatan terkait definisi dalam bidang hukum ini. Hingga saat ini ada beberapa pendapat terkait definisi yang satu sama lainnya berbeda.⁵¹

Definisi pertama merupakan definisi yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jendral PBB pada tahun 1966 yang diambil dari gagasan Schmitthoff dalam laporannya. Schmitthoff mendefinisikan sebagai berikut: “...*the body of rules governing commercial relationship of private law nature involving different nations*”.⁵²

Menurut Huala Adolf, dari definisi di atas terdapat unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

- 1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata;
- 2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.

Dari pengertian di atas menunjuk dengan jelas bahwa aturan-aturan tersebut bersifat komersial. Artinya Schmitthoff dengan tegas membedakan antara hukum perdata (*private law nature*) dan hukum publik.⁵⁴

⁵¹ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Grafika Persada, Jakarta, 2006, hlm. 4.

⁵² United Nations, *Progressive Development of the Law of International Trade: Report of the Secretary General of the United Nations 1966*, dikutip dari Huala Adolf, *Ibid.*

⁵³ Huala Adolf, *Ibid.*

Menurut O.P. Simorangkir, perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilaksanakan para pedagang antarnegara yang berbeda, mengakibatkan timbulnya valuta asing yang mempengaruhi neraca perdagangan negara yang bersangkutan.⁵⁵

Menurut Rafiqul Islam, perdagangan internasional mempunyai keterkaitan dengan hubungan keuangan (*financial relations*). Keterkaitan erat ini tampak karena hubungan-hubungan keuangan ini mendampingi transaksi perdagangan antara para pedagang (dengan pengecualian transaksi *barter* atau *counter-trade*).⁵⁶

Dengan adanya keterkaitan erat antara perdagangan internasional dan keuangan, Rafiqul Islam mendefinisikan “hukum perdagangan dan keuangan (*international trade and finance law*) sebagai suatu kumpulan aturan, prinsip, norma dan praktik yang menciptakan suatu pengaturan (*regulatory regime*) untuk transaksi-transaksi perdagangan internasional dan sistem pembayarannya, yang memiliki dampak terhadap perilaku komersial lembaga-lembaga perdagangan”.⁵⁷

Hukum perdagangan internasional menurut Michelle Sanson adalah “*can be defined as the regulation of the conduct of parties involved in the exchange of goods, services and technology between nations*”.⁵⁸ Didalam definisinya yang sederhana ini Sanson tidak menyebutkan secara jelas para pihaknya, hanya

⁵⁴ <https://www.slideshare.net/jocomnigel/hukum-perdagangan-internasionalprinsip-dan-konsep-dasar>, diakses pada tanggal 6 Maret 2018, pukul 13.00.

⁵⁵ Simorangkir, *Kamus Perbankan*, dikutip dari Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Ctk. Ke-Satu, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 9.

⁵⁶ Rafiqul Islam, *International Trade Law*, dikutip dari Huala Adolf, *Op. Cit*, hlm. 7.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ M. Sanson, *Essential International Trade Law*, Sydney: Cavendish, 2002, hlm. 3.

disebut *parties*. Sementara itu, objek dari perdagangannya agak jelas disebutkan Sanson yaitu jual beli barang, jasa dan teknologi.⁵⁹

Meskipun memberi pengertian yang mengambang tersebut, Sanson membagi hukum perdagangan internasional ini kedalam 2 (dua) bagian utama, yaitu: hukum perdagangan internasional publik (*public international trade law*); dan hukum perdagangan internasional privat (*private international trade law*).⁶⁰

Meskipun ada perbedaan, namun para sarjana mengakui bahwa batas-batas kedua istilah ini pun sangat sulit untuk dibuat garis batasnya. Sanson menyatakan bahwa “*the modern development is that the distinction between public and private international trade law has less meaning*”.⁶¹

2. Prinsip-Prinsip Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional mempunyai beberapa prinsip dasar yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional yang diperkenalkan oleh Prof. Aleksander Goldstjan sebagai berikut:⁶²

- a. Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (*the principle of the freedom of contract*);

Prinsip pertama, kebebasan berkontrak, adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional. Setiap sistem hukum pada hukum dagang mengakui kebebasan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang (*international*), kebebasan tersebut mencakup bidang hukum yang cukup luas.

Kebebasan tersebut meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak

⁵⁹ Huala Adolf, *Op.Cit*, hlm. 9.

⁶⁰ *Op. Cit*, hlm 4.

⁶¹ *Ibid*.

⁶² Aleksander Goldstjan, *The New Law of Merchant*, JBL, 1961, hlm 12..

yang para pihak sepakati. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum, kesusilaan, kesopanan, dan lain-lain persyaratan yang ditetapkan oleh masing-masing sistem hukum.

b. Prinsip *pacta sunt servanda*,

Prinsip kedua, *pacta sunt servanda* adalah yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditanda tangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya (dengan itikad baik). Prinsip ini pun sifatnya universal. Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

c. Prinsip penggunaan arbitrase.

Prinsip ketiga, prinsip penggunaan arbitrase tampaknya terdengar agak ganjil. Namun demikian pengakuan Goldstajn menyebutkan prinsip ini bukan tanpa alasan yang kuat. Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang.⁶³

Menurut George Scwarenberger ada sejumlah prinsip yang dipakai dalam perjanjian-perjanjian internasional. Tujuh diantaranya memiliki arti yang sangat penting, yaitu sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Prinsip minimum standar, prinsip ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan kepada para pedagang asing baik jiwanya sendiri maupun harta kekayaannya. Dalam perkembangannya prinsip ini telah menjadi hukum kebiasaan internasional;

⁶³ Rene David, *Arbitration In International Trade, The Hague: Kluwer*, 1985, hlm 50.

⁶⁴ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional dalam Studi Analitis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 37.

- 2) *Standar of identical treatment*, para raja zaman dahulu saling memberikan jaminan bahwa mereka akan memberikan perlakuan serupa kepada semua pedagangnya. Perlakuan demikian dapat diterapkan secara sempit atau luas dalam hubungan ekonomi diantara negara mereka;
- 3) *Standart of national treatment*, standar ini memberikan persamaan perlakuan didalam suatu negara baik terhadap orang asing maupun terhadap warga negara mereka sendiri;
- 4) *Most favoured nation treatment*, menurut prinsip ini, negara-negara memberikan perlakuan sama seperti yang diberikan kepada negara ketiga. Kebaikan standar ini dalam bentuknya yang tidak bersyarat adalah bahwa ia secara umum memberlakukan lagi seluruh peserta perjanjian keuntungan-keuntungan yang diberikan oleh salah satu dari mereka kepada negara ketiga;
- 5) *Standar of the open door*, prinsip ini bertujuan untuk menghindari keadaan ketiga negara besar yang saling bersaing menerapkan aturan-aturan yang mengecualikan pihak di wilayah-wilayah jajahannya;
- 6) *Standar of preferential treatment*, prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip yang memberikan hak sama kepada semua pihak. Dalam sistem hubungan internasional yang luas tidak dapat diperlakukan secara stimultan, tetapi dapat diharmonisasikan misalnya dengan peraturan pengecualian atas prinsip MFN terhadap negara tetangga atau sesama negara anggota suatu persatuan pabean (*custom union*);
- 7) *Standard of equitable treatment*, prinsip ini diterapkan pada bidang-bidang yang terpengaruh oleh kebijakan suatu negara. Ia memberikan jalan keluar

dalam keadaan dimana terdapat ketidakseimbangan mata uang atau perubahan struktur ekonomi negara yang telah memaksa negara mengambil kebijakan pembatasan impor.

Dalam GATT ataupun WTO terdapat 5 (lima) prinsip dasar yaitu:⁶⁵

- 1) Perlakuan yang sama untuk semua anggota atau yang dikenal dengan *Most Favoured Nations Treatment* (MFN). Prinsip ini diatur dalam pasal I GATT tahun 1994 yang mensyaratkan semua komitmen yang dibuat atau yang ditandatangani dalam rangka GATT/WTO harus diperlakukan sama kepada semua anggota WTO (asas non-diskriminasi) tanpa syarat. Misalnya suatu negara tidak diperbolehkan menerapkan tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dengan negara lainnya.⁶⁶
- 2) Pengikatan Tarif (*Tariff Baining*). Prinsip ini diatur dalam pasal II GATT tahun 1994 dimana setiap negara anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat bea masuk atau tarifnya harus diikat (*Legally Bound*). Pengikat pada tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan prediktabilitas dalam urusan bisnis perdagangan internasional. Artinya suatu negara tidak diperbolehkan untuk sewenag-wenang merubah atau menaikkan bea masuk.⁶⁷
- 3) Perlakuan Nasional (*national treatment*). Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT tahun 1994 yang mensyaratkan suatu negara tidak diperkenankan melakukan diskriminasi antara barang impor dengan produk dalam negeri

⁶⁵ <http://www.dprin.go.id/indonesia/publikasi/djkipi/wto.htm>, diakses 12 Januari 2018, pukul 10.30.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

dengan dasar untuk melakukan proteksi yang artinya semua produk harus dianggap sama atau setara. Misalnya peraturan yang mengharuskan adanya produk dalam negeri.⁶⁸

- 4) Perlindungan hanya diperbolehkan melalui tarif. Prinsip ini diatur dalam Pasal XI yang mensyaratkan bahawa perlindungan atas produksi dalam negeri hanya diperbolehkan melalui bea masuk (tarif).⁶⁹
- 5) Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang (*Special And Differential Treatment For Developing Countries-S&D*). untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi salah satu prinsip GATT/WTO.⁷⁰

Menurut Dominick Salvatore menyimpulkan bahwa prinsip utama dari GATT adalah :

- a) Negara anggota harus mengusahakan sedemikian rupa dalam menekan hambatan perdagangan serendah mungkin, termasuk menghapuskan kouta;
- b) Hambatan apapun yang diterapkan dalam perdagangan harus dilaksanakan dalam koridor dasar non-diskriminasi pada keseluruhan negara anggota berdasarkan prinsip Most Favoured Nations;
- c) Konsendi dagang tidak boleh secara unilateral tanpa kompensasi terhadap mitra dagang;

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

- d) Penyelesaian sengketa dagang harus dilaksanakan melalui konsultasi dan negosiasi dalam kerja GATT.⁷¹

3. Jenis Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli yang melewati batas antar negara. Dalam hal ini perdagangan internasional dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu: 1) ekspor; dan 2) impor.⁷²

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/IV/99 tanggal 22 April 1999 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor maka diperoleh pengertian ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ekspor dalam prakteknya dibagi menjadi dua acara, antara lain:⁷³

1) Ekspor biasa

Pengertian barang keluar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri, mempergunakan L/C dengan ketentuan devisa.

2) Ekspor tanpa L/C

Barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima L/C harus ada ijin khusus dari departemen perdagangan.

⁷¹ Dominick Slavatore. "GATT", dalam Malcom Warner (Ed). *International Encyclopedia of Business and Management*, Thomson Business Press, New York, 1996, hlm 1595-1596.

⁷² Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Ctk. Ke-Satu, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014, hlm. 39.

⁷³ www.jenis-jenis-perdagangan-internasional.html/, diakses pada 7 Maret 2018, pukul 14.00.

- b. Sementara itu pengertian impor adalah perdagangan dengan cara memasukan barang dari luar negeri kedalam wilayah pabean dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

C. Hambatan-Hambatan dalam Perdagangan Internasional

Ruang lingkup yang dapat dikategorikan sebagai hambatan dalam perdagangan internasional sangatlah luas. Dan dimungkinkan suatu negara menggunakan tarif sebagai suatu strategi dagang. Tarif yang dimaksud merupakan suatu kewajiban atau pajak yang harus dibayar terhadap produk import. Negara juga dimungkinkan untuk menerapkan hambatan non-tarif. Hambatan non-tarif tersebut secara potensial bisa terjadi. Hambatan ini mempunyai berbagai arti dan bentuk. Sebagai contoh : subsidi pemerintah, aturan administrative dan prosedur spesifikasi teknis yang tak perlu. Pada akhirnya negara dapat menimbulkan deskriminasi yang berdampak pada kegiatan import yang kurang kompetitif dan/atau proteksionis.⁷⁴

Hambatan perdagangan secara umum digambarkan sebagai restriksi yang dilakukan oleh pemerintah negara yang bersangkutan terhadap perdagangan internasional. Hambatan tersebut memiliki berbagai bentuk, antara lain:⁷⁵

1. Kewajiban-kewajiban dalam impor (*import duties*);
2. Lisensi impor (*import licenses*);
3. Lisensi ekspor (*ekspor licenses*);
4. Pajak impor (*import taxes*);
5. Kuota (*quota*);

⁷⁴Asif H Qureshi, *The World Trade Organization; Implementing Inernational Trade Norms*, Manchester University Press, Manchester, 1996, hlm. 11.

⁷⁵[https:// trade_barrier.co.id](https://trade_barrier.co.id), diakses pada 12 Januari 2018, pukul 20.00.

6. Tarif (*tariffs*);
7. Subsidi, pada umumnya melalui kebijakan di bidang pertanian (*subsidies*);
8. Hambatan non-tarif dalam perdagangan (*non-tariff barriers to trade*).

Kebanyakan hambatan perdagangan bekerja melalui prinsip yang sama yakni pembebanan biaya-biaya tertentu dalam perdagangan sehingga bisa menaikkan harga produk yang diperdagangkan. Para pakar ekonomi sependapat bahwa hambatan perdagangan dapat merusak dan menurunkan efisiensi ekonomi secara keseluruhan sebagaimana dikemukakan dalam *the theory of comparative advantage*.

Aturan dalam GATT, khususnya dalam hal hambatan perdagangan dapat dipilah menjadi 2 bagian sebagai berikut:⁷⁶

1. Difokuskan pada hambatan perdagangan nasional, misalnya instrument kebijakan yang digunakan pemerintah tersebut untuk “membelah” rezim perdagangan luar negerinya. Dengan kata lain, hambatan tersebut memang sengaja dibuat untuk memberi keuntungan bagi perdagangan negara tersebut. Aturan tersebut disesuaikan dengan level dan tingkatan distorsi perdagangan yang disebabkan hambatan tersebut. Distorsi tersebut terlihat makin besar dan makin jelas posisinya dalam spesifikasi hambatan perdagangan. Berangkat dari titik tolak tersebut, klasifikasi hambatan dapat diurutkan sebagai berikut: restriksi kuantitatif, tarif, praktek diskriminasi, hambatan non-tarif, praktek perdagangan yang tidak jujur, dan tindakan lain

⁷⁶http://perdaganganinter.org/trade_barrier.com diakses pada 12 janurai 2018, pukul 23.00.

yang terkait dengan aspek perdagangan, misalnya hak kekayaan intelektual, proteksi investasi, dan perlindungan tertentu terhadap keselamatan publik.

2. Pada kerangka kerja GATT 1994, permasalahan hambatan perdagangan diupayakan untuk terus dikurangi kategorinya yakni: pelarangan diskriminasi, respon-respon terhadap hambatan perdagangan internasional, respon-respon terhadap hambatan bukan perdagangan, dan respon terhadap praktek perdagangan yang curang.

Dalam hambatan perdagangan internasional dikenal 2 (dua) bentuk hambatan perdagangan internasional yakni:

1. Hambatan Tarif

Hambatan tarif, merupakan hambatan perdagangan internasional yang dibebankan pada bea masuk (pajak) custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara.⁷⁷

Secara historis, perundingan dibidang tarif merupakan bagian yang paling lama ditangani oleh GATT. Sejak semula, tiap perundingan GATT (*GATT Round of Multilateral Trade Negotiation-MTN*), berupaya menurunkan bea masuk negara anggota GATT. Beberapa hasil nyata terlihat pada hasil manufaktur. Rata-rata tarif untuk hasil manufaktur yang digunakan negara-negara maju terhadap impor mereka pada akhir Tokyo round yakni pada tahun 1949 sebesar 4,7%, sedangkan pada tahun 1947 mencapai tingkat sebesar rata-rata 40%. Tentu saja penurunan tari tersebut sangat substansial.⁷⁸

⁷⁷www.slideshare.net/mobile/wahonodiphayana/hambatan-tarif-dalam-bisnis-internasional, diakses pada 20 januari 2018, pukul 10.00.

⁷⁸Jackson, John H., *Legal Promblem of International Economic Relations: Casses, Material and Text*, West publicing co, St. Paul, Minn, 1995, hlm. 63.

Menurut tujuannya, kebijakan tariff dapat diklarifikasi sebagai :

- a. Tarif proteksi, yaitu pengenaan tariff bea masuk yang tinggi untuk mencegah atau membatasi impor barang tertentu, dan
- b. Tarif *revenue*, yaitu pengenaan tarifbeamasuk yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Berdasarkan tujuan tersebut, fungsi tariff bea masuk menurut Hamdy (2000) adalah untuk mengatur perlindungan kepentingan ekonomi dalam negeri (*fungsi regulend*), sebagai salah satu sumber penerimaan negara (*fungsi budgeter*) dan fungsi pemerataan (pemerataan distribusi pendapatan nasional). Kindleberger dan Lindert (1978) memberikan batasan kouta sebagai “*a limit on the total quantity of imports allowed into a country each year.*”⁷⁹

Menurut Kartadjoemena⁸⁰, factor yang menyebabkan sulitnya penurunan tingkat tariff adalah sebagai berikut:

- a) Jenis tariff yang belum diturunkan oleh negara-negara maju adalah tariff bagi jenis produk yang secara politis cukup sensitif, seperti tekstil;
- b) Negara-negara maju berpendapat bahwa pada masa yang lalu negara berkembang telah banyak memperoleh *special leniency*. Oleh karena itu, negara berkembang juga diwajibkan memberikan kontribusi dalam hal *cuts and bindings* atau penurunan tariff yang diterapkan secara mengingkat;

⁷⁹ Gatoet S. Hardono, Handewi P.S. Rachman, dan Sri H. Suhartini, “*Liberalisasi Perdagangan : Sisi Teori, Dampak Empris, dan Perspektif Ketahanan Pangan*”, dalam <http://www.mail-archive.com/itb@itb.ac.id/msg11489.html> , diakses pada 12 Februari 2018, pukul 20.00 WIB.

⁸⁰ *Ibid.*

- c) Pada sebagian negara maju dan sebagian negara berkembang , terdapat produk-produk yang tingkat tarifnya belum dikenakan *binding*. Contohnya hasil pertanian. Pada umumnya disetujui bahwa *prevalence of bound tariffs* perlu ditingkatkan, namun sulit untuk mencapai kata sepakat mengenai hal ini.

2. Hambatan non-tarif

Hambatan non-tarif, merupakan suatu bentuk hambatan perdagangan yang berbentuk selain tarif seperti kuota, pungutan, embargo, sanksi dan pembatasan lainnya. Hambatan non-tarif ini merupakan salah satu cara untuk mengontrol jumlah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Setiap hambatan perdagangan akan menciptakan kehilangan pendapatan karena tidak memungkinkan pasar untuk berfungsi dengan baik. Pendapatan yang hilang akibat hambatan perdagangan tersebut bisa disebut sebagai kerugian ekonomi.⁸¹

Selain hambatan-hambatan yang telah dikemukakan diatas, ada juga hambatan yang bersifat teknis dalam GATT/WTO. Mengingat tujuan utama GATT adalah untuk menciptakan kelancaran perdagangan antarbangsa dengan cara penurunan tarif impor secara gradual. Keberadaan GATT berawal dari *treaty* (perjanjian). Bagian pertama memfokuskan pada pemberlakuan prinsip non-diskriminasi atau lazim dikenal dengan *most favoured nation* (MFN), yang mewajibkan negara-negara anggota untuk mereduksi tariff impornya bagi semua pihak secara nondiskriminatif. Bagian kedua mengatur tentang *non-tariff barriers* (NTBs) yang mewajibkan anggota untuk sedapat mungkin mengeliminasi

⁸¹www.Kamusbisnis.com/arti/hambatan-non-tarif/ , diakses pada 20 Januari 2018, pukul 11.00.

hambatan-hambatan nontarif seperti hambatan teknis, lisensi impor, subsidi, pajak anti-dumping, dan sebagainya. Bagian ketiga memuat prosedur pengaturan perdagangan juga mengenai mekanisme sengketa dagang.⁸²

WTO memiliki seperangkat aturan teknis yang mewajibkan seluruh anggotanya untuk patuh. Peraturan teknis tersebut antara lain:

- 1) Pengawasan terhadap berbagai hambatan teknis dalam perdagangan. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa berbagai peraturan, standar, pengujian, dan sertifikasi produk yang diterapkan oleh setiap negara anggota tidak perlu menciptakan hambatan perdagangan yang tidak perlu. Meskipun demikian, negara anggota WTO diperbolehkan menerapkan standar produk yang dilandasi alasan perlindungan kesehatan, keselamatan umat manusia, hewan, tanaman, maupun lingkungannya. WTO menerapkan standar internasional sebagaimana misalnya ketentuan dalam ISO 2002 untuk mencegah kelayakan sebuah produk.
- 2) Pengaturan sistem lisensi impor, penetapan lisensi impor, menurut ketentuan GATT/ WTO haruslah diatur secara sederhana, transparan dan tetap. Negara anggota diwajibkan mempublikasikan informasi kepada para pelaku bisnis internasional mengenai lisensi impor ini. Setiap ada perubahan harus dilaporkan kepada WTO,
- 3) Pengaturan sistem penilaian barang untuk penetapan tariff bea cukai. Prinsip ini bertujuan menciptakan fairness, netralitas, dan objektivitas,

⁸²John G. Conclin, *From GATT to the World Trade Organization: Prospect for a Rules-Integrity Regime*, Lynne Rienner, London, 1996, hlm. 382.

- 4) Pengaturan inspeksi barang pra-pengiriman. Untuk menjalankan pengaturan ini, WTO mengkontrak suatu perusahaan tertentu yang dianggap independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang sebelum pengiriman yang hendak diekspor ke negara lain,
- 5) Pengaturan asal usul barang. Penetapan asal usul suatu barang dianggap penting sebab berhubungan dengan kebijakan-kebijakan perdagangan yang dikelarkan oleh suatu negara kepada negara lain, misalnya kouta, tariff, kebijakan anti-dumping, countervailing duty, dan sebagainya. Ketentuan asal usul barang ini di buat berdasarkan prinsip transparansi, keseragaman kompetensi, nonparsial, diskriminasi rasional, dan *good will* untuk tidak menghambat perdagangan internasional.⁸³

General Agreement on Trade and Tarif (GATT), World Trade Organisation (WTO) pada tahun 1997 membahas dan menetapkan ketentuan mengenai hambatan teknis yang berhungan langsung dengan mutu barang merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan kelancaran perdagangan antar negara. Laboratorium penguji maupun laboratorium kalibrasi yang kompeten adalah salah satu infrastruktur teknis yang diperlukan keberadaanya di dalam mendukung era perdagangan bebas. Kompetisi laboratorium penguji maupun kalibrasi digambarkan dari pemenuhannya terhadap persyaratan standar laboratorium yang berlaku secara internasional yaitu ISO IEC 17025 : 2000. ISO/IEC 17025 : 2000

⁸³ *Ibid*

“*General Requitments for the Competence of Calibration and Testing Laboratories*” merupakan penyempurnan ISO/IEC Guide 25 : 1990.⁸⁴

Standar Internasional ISO/IEC 17025 : 2000 adalah standar sistem mutu yang berisi persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang ingin menerapkan sistem mutu, mempunyai kompetensi secara teknis, serta dapat menghasilkan data pengujian dan / atau kalibrasi yang valid. Standar Internasional tersebut dapat digunakan oleh laboratorium yang mengembangkan sistem mutu, administrasi dan teknis untuk mendukung kegiatan operasional laboratorium. ISO/IEC 17025 : 2000 ini berisi semua persyaratan manajemen dan teknis yang harus dipenuhi oleh laboratorium kalibrasi maupun laboratorium pengujian sehingga menghasilkan data yang absah tak terbantahkan serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah maupun hukum. Laboratorium yang telah memenuhi persyaratan ISO/IEC 17025 : 2000 sesuai dengan persyaratan yang ada dalam persyaratan standar ISO 9000.⁸⁵

Di dalam kaitannya dengan penerapan dengan penetapan pasar bebas dunia, ISO/IEC 17025 : 2000 bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kepercayaan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi, memudahkan penghapusan hambatan non pajak perdagangan melalui penerimaan dan hasil pengujian dan / atau kalibrasi antar negara, serta memudahkan kerja sama antar laboratorium kerja sama antar laboratorium dalam tukar menukar informasi, pengalaman dan harmonisasi metode pengujian dan / atau kalibrasi.⁸⁶

⁸⁴http://www.mutucertification.com/slbs_1.htm, diakses pada 20 Januari 2018, pukul 12.00.

⁸⁵*Ibid*

⁸⁶*Ibid*

Hambatan Teknis dalam Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) pada prinsipnya yaitu mengatur masalah standar. Standar adalah salah satu instrumen sangat penting dalam kompetisi di pasar global. Berdasarkan persetujuan tersebut suatu negara dapat menghambat ekspor suatu negara apabila tidak sesuai dengan standar (internasional) yang telah diterapkan. Disamping itu, anggota WTO tidak diperkenankan untuk memanfaatkan standar sebagai alat proteksi (*unnecessary barriers to trade*). Setiap negara diakui dan berhak untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan asalkan tindakan tersebut tidak dilakukan secara sepihak dan menerapkannya secara diskriminasi antar anggota WTO.

Berdasarkan annex 1 dari Agreement on Technical Barriers to Trade, Peraturan Teknis adalah dokumen yang menetapkan karakteristik produk atau metode proses dan metode produksi yang terkait, termasuk ketentuan administratif yang digunakan, yang pemenuhannya adalah wajib. Dokumen tersebut dapat pula mencakup atau secara khusus berkenaan dengan terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan, atau pelabelan seperti yang digunakan pada produk, metode proses atau metode produksi. Berkenaan dengan peraturan teknis yang menimbulkan hambatan teknis, produk yang diimpor harus diberikan perlakuan yang tidak kurang menguntungkan ketimbang perlakuan yang diberikan kepada produk nasional serupa, dan produk serupa yang berasal dari negara lain. Berdasarkan TBT Agreement Pasal 2 ayat (2) angka 2, negara yang membuat aturan teknis, maka peraturanteknis yang disusun, diterapkan dan ditetapkan tidak dengan maksud untuk membuat hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan

international. Peraturan teknis yang disusun, ditetapkan dan diterapkan tersebut juga tidak boleh menimbulkan dampak berupa hambatan dalam perdagangan internasional.

Teks resminya sebagai berikut :

*Member shall ensure that technical regulations are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacle to international trade. For this purpose, technical regulations shall not be more trade-restrictive than necessary to fulfil a legitimate objective, taking account of the risks non-fulfilment would create. Such legitimate objectives are inter alia: national security requirements; the prevention of deceptive practices; protection of human health or safety, animal or plant life or health, or the environment, In assessing such risks, relevant elements of consideration are, inter alia; available scientific and technical information, related processing technology or intended end-uses of products.*⁸⁷

Dengan demikian peraturan teknis tidak boleh lebih menghambat perdagangan dari yang sesungguhnya diperlukan, dengan mempertimbangkan resiko yang akan timbul seandainya ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Tujuan sah yang menjadi landasan TBT adalah keamanan nasional, pencegahan praktek yang menyesatkan, perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, kehidupan atau kesehatan hewan dan tanaman serta lingkungannya. Pengkajian resiko perlu disandarkan pada informasi ilmiah.

Berdasarkan TBT Agreement Pasal 2 ayat (2) angka 3 bahwa:

“technical regulations shall not be maintained if the circumstances or objectives giving rise to their adoption no longer exist or if the changed circumstances or objectives can be addressed in a less trade-restrictive manner”

(peraturan teknis tidak boleh dipertahankan apabila keadaan atau tujuan yang menyebabkan ditetapkan peraturan tersebut tidak ada lagi, atau apabila keadaan

⁸⁷Agreement on Technical Barriers to Trade, Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical regulation by Central Government Bodies.

dan tujuan yang berubah tersebut dapat dicapai dengan cara yang tidak membatasi perdagangan).

Di dalam kaitannya dengan standar teknis yang diakui secara internasional maka negara yang akan menerapkan aturan teknis harus menggunakan standar nasional (bukan standar nasional) kecuali jika standar internasional tersebut tidak efektif karena faktor iklim, geografi ataupun teknologi. Untuk harmonisasi peraturan teknis atas dasar seluas mungkin, negara harus melibatkan badan standarisasi internasional yang sesuai terhadap produk yang akan ataupun telah diterapkan peraturan teknisnya.⁸⁸

Berdasarkan Article 5 TBT Agreement, diatur bahwa prosedur penilaian kesesuaian (*conformity assessment procedures*) yang disusun, ditetapkan dan diterapkan harus diupayakan memberikan akses kepada pemasok produk serupa yang berasal dari wilayah negara lain, dengan kondisi yang tidak kurang menguntungkan ketimbang prosedur yang diterapkan pada pemasok produk nasional serupa atau berasal dari negara lainnya pada situasi, ditetapkan dan diterapkan, tidak boleh dimaksudkan untuk menghambat perdagangan internasional. Prosedur ini juga tidak boleh menimbulkan dampak berupa hambatan perdagangan internasional. Teks aturan tersebut sebagai berikut :

Conformity assessment procedures are prepared, adopted and applied so as to grant access for suppliers of like products originating in the territories of other Members under conditions no less favourable than those accorded to suppliers of like product of national origin or originating in any other country, in a comparable situation; access entails suppliers' right to an assessment of conformity under the rules of the procedure, including when foreseen by this procedure, the possibility to have conformity assessment activities undertaken at the site of facilities and to receive the mark of the system;

⁸⁸ *Ibid.*

*Conformity assessment procedures are not prepared, adopted or applied with a view to or with the effect of creating unnecessary obstacles to international trade. This means, inter alia, that conformity assessment procedures shall not be more strict or be applied more strictly than is necessary to give the importing Member adequate confidence that the products conform with the applicable technical regulations or standards, taking account of the risks non-conformity would create.*⁸⁹

Penerapan prosedur penilaian kesesuaian tidak boleh lebih ketat atau diterapkan secara lebih ketat dari yang diperlukan untuk memberikan kepercayaan yang memadai kepada negara pengimpor bahwa produk yang dimaksud itu telah memenuhi peraturan teknis atau standar yang telah diterapkan sebelumnya kepada produsen dan pemasok domestik.

Di dalam mempersiapkan dan menerapkan aturan teknis, harus pula diperhatikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari negara-negara yang sedang berkembang, dan terutama dari negara-negara terbelakang. Dengan adanya ketentuan teknis ini, negara-negara berkembang akan menghadapi kesulitan dalam akses pasar. Oleh karena itu, perlu adanya jangka waktu yang lebih lama untuk memnuhnya dan harus disetujui terhadap produk-produk negara-negara yang sedang berkembang mempunyai kepentingan, untuk mempertahankan peluang ekspor mereka. Untuk memastikan bahwa negara-negara yang sedang berembang dapat memenuhi ketentuan-ketentuan TBT Agreement, kepada negara berkembang tersebut diberi pengecualiann yang spesifik dengan batas waktu tertentu terhadap kewajiban persetujuan ini, baik keseluruhan maupun sebagian,

⁸⁹ *TBT Agreement, Article 5: Procedures for Assessment of Conformity by Central Government Bodies.*

dengan memperhatikan kebutuhan keuangan, perdagangan dan pembangunan mereka.⁹⁰

Pada umumnya negara maju sering menggunakan cara untuk mendorong ekspor dan membatasi impor, seperti AS dengan Progam PL-480, GSM, tarif tinggi untuk alkohol dan produk tembakau, tarif kuota *sugar confectionary*, dan kuota impor TPT; Uni Eropa dengan subsidi domestik, tarif tinggi produk perikanan, dan hambatan impor dengan alasan konservasi SDA; Australia dengan AQIS; Jepang dengan tarif dan tata niaga produk pertanian, serta persyaratan pinjaman JBIC yang didesign untuk mendorong perusahaan nasional Jepang dan lain-lain.⁹¹

Pada tahun 1995 sampai 2000, pada beberapa negara tertentu tercatat bahwa regulasi dalam hal perdagangan di bidang teknis dan standar 611 peraturan sedangkan sebelumnya regulasi di bidang teknis dan standar.⁹²

D. Perdagangan Internasional Menurut Perspektif Islam

Berangkat dari ushul fiqh muamalah bahwa “segala sesuatu pada mulanya diperbolehkan (mubah/jaiz) kecuali sudah ada larangan atau telah diharamkan”. Maka menjadi sangat penting untuk mengetahui aturan yang terkandung dalam Al-Qur’an dan As-sunnah yang menyangkut bidang ekonomi perdagangan internasional.

⁹⁰ TBT Agreement, Article 12: Special and Differential Treatment of Developing Country Member.

⁹¹ <http://citr-consultancy.com/pages/imbaldagangartikel.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 11.00.

⁹² http://www.wto.org/english/rest_e/books_e/pdf, diakses pada tanggal 7 Maret 2018, pukul 12.00.

Perdagangan dalam islam dikenal dengan Al-Bai' yang artinya jual beli, dalam islam jual beli diartikan sebagai suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu pihak menerima dan pihak lain memberinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang disepakati.

Perdagangan internasional sejak dahulu kala sudah dilakukan oleh semua manusia dan bangsa. Salah satu potret perdagangan internasional yang dicatat oleh Al Quran adalah perdagangan Qurais dan karena kehebatan perdagangan Suku Quraisy tersebut Al Quran mengabadikan aktivitas perdagangan mereka sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Quraisy. Mereka dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka telah mampu menjadi pemain global dalam perdagangan internasional. Mereka biasanya melakukan aktivitas perdagangan internasional pada musim dingin (Al syita) dan musim panas (Al shaif). Pada musim dingin, mereka melakukan perdagangan internasional ke daerah Yaman, sedangkan pada musim panas ke daerah Syam.⁹³ Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk mencari rezeki baik di daerahnya maupun ke daerah/negara lain dan keseluruhan penjuru dunia.

Hal tersebut sebagaimana yang termaktub dalam QS. Al Jumu'ah ayat 10:



⁹³ www.pengusahamuslim.com/3749-adab-ekspor-impor-1911.html, diakses pada 13 Januari 2018, Pukul !0.40.

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

Dan juga terdapat pada QS. Al Mulk ayat 15:



Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

Perdagangan internasional adalah sebuah keniscayaan, karena tidak mungkin sebuah bangsa dapat memenuhi kebutuhan negerinya secara langsung dan Allah SWT menciptakan pada setiap daerah dan negara keunggulan dan keterbatasan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Fushilat ayat10:⁹⁴



Artinya: “Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan Dia menentukan padanya kadar makananmakanan (penghuni) nya dalam empat masa. (Penjelasan itu sebagai jawaban) bagi orang-orang yang bertanya”.

Perdagangan internasional dalam Islam merupakan masalah muamalah dan maqâsid untuk muamalah adalah kemaslahatan manusia. Kalau kita memperhatikan disyariatkannya berbagai macam muamalah seperti jual beli atau perdagangan, dan sewa menyewa. Pada dasarnya hal tersebut adalah

⁹⁴<http://koneksi-indonesia.org/wp-content/uploads/2016/05/Perdagangan-Internasional-Dalam-Islam.pdf>, Diakses Pada 13 Januari 2018, Pukul 12.47.

disyariatkannya perdagangan internasional adalah untuk kemaslahatan antar negara-negara dan mempermudah memenuhi kebutuhan dalam negara.. Contohnya, pemilik buah, ia tidak bisa mendapatkan pakaian dan yang lainnya yang menjadi kebutuhannya, oleh karena itu disyariatkanlah jual beli. Begitu juga pemilik harta ia tidak sanggup mendapatkan makanan, minuman dan pakaian kalau tidak disyariatkan jual beli. Maka disyariatkannya perdagangan internasional adalah karena tidak mungkin satu bangsa dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa membutuhkan negara lain. Oleh karena perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk untuk mempermudah memenuhi kebutuhan negara.⁹⁵ Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185:



Artinya: “...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...” (Al-Baqarah: 185).

Di dalam Ayat tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan sesuatu hendaknya mencari yang termudah karena Allah menghendaki kemudahan. Sama halnya mempermudah dalam perdagangan internasional, karena itu memberlakukan hambatan-hambatan dalam sebuah perdagangan tidak diperkenankan dalam islam karena menimbulkan kesusahan dalam praktek perdagangan internasional.⁹⁶

⁹⁵ <https://almanhaj.or.id/2219-islam-adalah-agama-yang-mudah.html>, diakses pada 13 Januari 2018, Pukul 12.55.

⁹⁶ *Ibid.*

BAB III
ANALISIS TERHADAP HAMBATAN- HAMBATAN NON-TARIF
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERKAIT IMPOR DI
INDONESIA

A. Hambatan-Hambatan Non-Tarif Yang Diterapkan Indonesia Terkait Impor

Di dalam konteks pembahasan skripsi ini akan fokus pada hambatan non-tarif dalam hal impor. Hambatan non-tarif sudah menjadi sering menjadi topik perbincangan dalam perdagangan internasional dan juga sebagai salah satu cara untuk proteksi dari impor barang yang masuk wilayah suatu negara. Hambatan non-tarif menurut Helwani, merupakan suatu hambatan birokrasi yang merupakan bagian fungsi pemerintah menegenakan tarif bayangan (*shadow tariff*) pada pembelian sector publik.⁹⁷ Sebelum membahas tentang hambatan non-tarif yang diterapkan Indonesia, penulis akan lebih dulu membahas tentang ketentuan dagang yang diterapkan Indonesia. beberapa ketentuan Indonesia dalam sektor perdagangan , seperti tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, diantaranya:

1. Pada pasal 2 mengatur tentang asas kebijakan perdagangan;
2. Pada pasal 5 mengatur tentang kegiatan perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian;
3. Pada pasal 6 mengatur tentang perlabelan;

⁹⁷ www.Ejournal-balitang.kkp.go.id, diakses pada 13 Januari 2018, Pukul 13.00.

4. Pada pasal 22 tentang peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
5. Pasal 32 tentang sanitasi;
6. Pasal 33 tentang importir;
7. Pasal 35 tentang larangan atau pembatasan perdagangan barang dan jasa;
8. Pasal 39 tentang cara perdagangan bebas yang melampaui batas;
9. Pasal 40 tentang cara pembayaran dan penyerahan barang dalam ekspor dan impor.
10. Pasal 41 tentang hak menteri menunda ekspor atau impor dalam keadaan tertentu;
11. Pasal 45 mengatur tentang barang yang boleh di impor oleh importir yang memiliki pengenal atau tidak;
12. Pasal 46 mengatur tentang tanggung jawab importir;
13. Pasal 47 mengatur tentang barang yang boleh di impor;
14. Pasal 49 mengatur tentang perizinan ekspor dan impor.
15. Pasal 50 larangan dan pembatasan ekspor impor.⁹⁸

Dari peraturan perdagangan yang diterapkan Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga mencakup beberapa ketentuan impor secara umum, peraturan impor diatur secara eksplisit pada peraturan lain sesuai dengan bidang, beberapa peraturan impor yang diterapkan Indonesia antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014.

2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 83 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2013 dan diubah lagi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2013 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Kedelai dalam Rangka Program Stabilisasi Harga Kedelai.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82 Tahun 2013 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru.
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2012 dan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Keramik.
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2012 dan Nomor 40 Tahun 2007 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor Kaca Lembaran.
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2012, Nomor 44 Tahun 2007, Nomor 20 Tahun 2005 tentang Ketentuan Impor Garam.
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Ban.

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2012, Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja.
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO).
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara.
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2010, Nomor 23 Tahun 2009, dan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil.

Dari beberapa ketentuan yang diterapkan Indonesia dalam perdagangan internasional terkait impor, bisa ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa ketentuan yang bisa menjadi hambatan non-tarif, yaitu:

1. Standardisasi Kualitas Produk atau Jasa ;⁹⁹

Cara ini dilakukan dengan membuat standar kualitas khusus pada produk atau jasa yang akan masuk ke suatu negara tertentu harus memenuhi standar kualitas negara. Pembatasan ini sama sekali tidak terkait dengan aspek-aspek finansial.

Indonesia sebagai negara berkembang mempunyai Badan Standar Nasional (BSN) yang mempunyai wewenang dalam menentukan standardisasi pada suatu produk ataupun jasa yang akan masuk kedalam negara. Standar tersebut dirumuskan BSN dan dikenal sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI).¹⁰⁰

⁹⁹ <https://www.indaharitonang-fakultaspertanianunpad.co.id>, diakses tanggal 13 Januari 2018, Pukul 13.25.

¹⁰⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/35187-ID-technical-barriers-to-trade-agreement-gatt-wto-dalam-pembuatan-kebijakan-standar.pdf>, di akses pada 11 Maret 2018, pukul 21.00.

SNI pada dasarnya merupakan standar sukarela, yaitu penerapannya bersifat sukarela. SNI yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, kelestarian fungsi lingkungan hidup atau atas dasar pertimbangan tertentu dapat diberlakukan secara wajib oleh instansi teknis, yang selanjutnya disebut SNI wajib. Contohnya dalam standarisasi terkait kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor yang hemat energi dan harga terjangkau adalah sebagai berikut:

- a) Standarisasi kendaraan dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013, tentang ketentuan konsumsi bahan bakar kendaraan, yakni untuk motor bakar cetus api yang memiliki kapasitas isi silinder 980-1200 cc dengan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara, sedangkan untuk motor bakar nyala kompresi (diesel) kapasitas isi silinder sampai dengan 1500 cc dengan konsumsi BBM paling sedikit 20 km/liter atau bahan bakar lain yang setara.¹⁰¹
- b) Ketentuan jenis BBM, juga harus memenuhi spesifikasi minimal Research Octane Number (RON) 92 untuk motor bakar cetus api dan Cetane Number (CN) 51 untuk diesel.¹⁰²
- c) Selain itu, diatur juga ketentuan penggunaan tambahan merek, model, dan logo yang mencerminkan Indonesia.¹⁰ Pencerminan ke-Indonesia-an harus

¹⁰¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6775/Menperin-Keluarkan-Peraturan-Mobil-LCGC>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 09.45.

¹⁰² <https://media.neliti.com/media/publications/35187-ID-technical-barriers-to-trade-agreement-gatt-wto-dalam-pembuatan-kebijakan-standar.pdf>, diakses pada 12 Maret 2018, pukul 10.00.

ada karena ternyata produsen yang dimaksud adalah produsen komponen kendaraan bermotor nasional, sedangkan kendaraan bermotor yang diimpor adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai, tidak lengkap atau terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang utuh. Kegiatan perdagangan ini lebih dikenal dengan istilah *Incompletely Knocked Down (IKD)*.¹⁰³

Bilamana kebijakan standarisasi kendaraan bermotor yang tertuang pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 dikaitkan dengan tujuan TBT Agreement dalam GATT-WTO yakni menghambat perdagangan secara non tarif. Karena kebijakan ini tidak diregulasikan secara wajib bagi seluruh kendaraan bermotor yang diperdagangkan di Indonesia.

Misalnya, jika model perdagangan kendaraan bermotor yang selama ini diberlakukan di Indonesia (mengimpor secara utuh kendaraan bermotor dari negara lain) diganti menjadi model perdagangan IKD, dimana kendaraan bermotor yang diimpor adalah kendaraan bermotor dalam keadaan terurai, tidak lengkap atau terbongkar menjadi bagian-bagian yang tidak lengkap dan tidak memiliki sifat utama kendaraan bermotor yang utuh.

Article 12.3 TBT Agreement menyebutkan bahwa :

'Members shall, in the preparation and application of technical regulations, standards and conformity assessment procedures, take account of the special development, financial and trade needs of developing country Members, with a view to ensuring that such technical regulations, standards and conformity assessment procedures do not create unnecessary obstacles to exports from developing country Members'.

¹⁰³ *Ibid.*

Article 12.3 TBT Agreement menjelaskan bahwa seluruh anggota, diperbolehkan untuk membuat regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian dengan melihat keadaan pembangunan, keuangan dan perdagangan yang dibutuhkan oleh negara berkembang itu sendiri.

Namun, semua itu juga harus menjamin bahwa regulasi teknis, standard dan prosedur penilaian kesesuaian tersebut tidak dibuat untuk menciptakan menghambat yang tidak perlu dalam melakukan ekspor yang berasal dari anggota negara-negara berkembang. Artinya adalah bahwa apabila pengembangan dari industri komponen kendaraan bermotor nasional seperti yang dimaksud di dalam ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 dapat diberlakukan secara wajib bagi seluruh kendaraan yang diperdagangkan di Indonesia, TBT Agreement juga memberikan peluang kepada Indonesia untuk mengembangkan industri komponen kendaraan bermotor lebih luas, yakni dengan mengekspor ke luar negeri. Namun kenyataannya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 hanya diberlakukan untuk jenis mobil tertentu.¹⁰⁴

2. Pembatasan Kuota Impor;

Dilakukan dengan membatasi kuantitas barang yang boleh masuk ke suatu negara. Pembatasan jumlah barang dilakukan dengan tujuan produk-produk impor tidak membanjiri pasar dalam negeri. Dengan pembatasan ini diharapkan produk-produk dalam negeri bisa bersaing di negerinya sendiri.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Indonesia merupakan salah satu negara yang seringkali memberlakukan proteksi dalam impor dengan melakukan pembatasan pada kuota impor dengan dalih untuk menjaga produsen dalam negeri. Indonesia pernah menerapkan pembatasan kuota pada produk Hortikultura yang diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Dalam penerapan tersebut Indonesia dianggap melakukan pembatasan impor oleh Amerika dan Islandia Baru dan meminta negosiasi yang akhirnya permasalahan tersebut di bawa ke DSB (*Dispute Settlement Body*). Amerika dan Islandia Baru menuntut 18 tindakan Indonesia diantaranya :

- a) Izin impor terhadap produk hortikultura terkait periode impor
- b) Ketentuan memenuhi 80% penjualan produk dalam negeri
- c) Persyaratan terkait panen 6 bulan
- d) Pengutamaan produk dalam negeri

Dalam tuntutan tersebut Amerika dan Islandia Baru menganggap Indonesia tidak konsisten dengan pasal 11 GATT 1994 dan pasal 4.2 pada perjanjian pertanian. Pada akhirnya DSB menyatakan bahwa Indonesia bersalah dan tidak konsisten sebagai anggota WTO yang mana telah terbukti menerapkan hambatan non-tarif pada produk hortikultura dan pemberlakuan Indonesia terhadap produk tersebut bertentangan dengan Pasal 11 GATT 1994.¹⁰⁵

3. Prosedur atau Peraturan Khusus

Prosedur atau peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat bisa jadi menjadi hambatan terbesar yang dihadapi produk luar negeri. Peraturan

¹⁰⁵ https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/477_478r_e.pdf, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 13.00.

atau prosedur yang dikeluarkan pemerintah merupakan kunci masuknya produk luar negeri. Dengan adanya peraturan khusus tersebut, gerak produk luar negeri di dalam negeri bisa terbatas.

Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional dan sebagai anggota WTO seringkali tidak konsisten, dalam kasus mobil 'TIMOR' Indonesia memberikan peraturan khusus pada KIA (Korea) sebagai satu-satunya pengimpor bahan mobil nasional pada tahun 1996 dimana setiap barang yang di impor oleh TIMOR tidak terkena pungutan pajak sebagai barang mewah dan dalam kasus tersebut Jepang sebagai negara terbesar dalam bidang otomotif merasa dirugikan dan mengadukan Indonesia karena dianggap melanggar ketentuan pasal 3 GATT 1994 menyangkut prinsip National Treatment. Setelah permasalahan tersebut dibawa ke DSB dan diputuskan bahwa Indonesia melanggar prinsip National Treatment dalam memberlakukan peraturan khusus terhadap barang yang di impor oleh 'TIMOR'.¹⁰⁶

B. Hambatan-Hambatan Non-Tarif dalam Ketentuan GATT/WTO terkait Impor di Indonesia

Hambatan non-tarif dalam perdagangan adalah restriksi terhadap impor namun bukan dalam tarif biasa. Kebijakan yang menetapkan hambatan non-tarif ini ditujukan untuk menghindari perdagangan secara bebas sebagaimana yang diupayakan WTO yang hanya membolehkan hambatan dibidang tarif. Hambatan non-tarif ini mulai meningkat tajam semenjak WTO mulai menerapkan reduksi dibidang tarif, karena sebelumnya arus perdagangan bisa dikendalikan oleh

¹⁰⁶ https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/54r00.doc, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 12.50.

penurunan tarif. Hambatan non-tarif memiliki berbagai bentuk salah satunya juga mengenai persyaratan terhadap kegiatan manufaktur atau produksi.¹⁰⁷

Terdapat beberapa macam hambatan non-tarif dalam impor di antaranya adalah kuota impor, *tarrif-rate quota*, *domestic content requirements*, subsidi dan kebijakan non-tarif lainnya.

A.M. Rugman dan R.M. Hudgetts mengelompokan hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*) tersebut sebagai:¹⁰⁸

1. Pembatasan spesifik (*specific limitation*);
2. Larangan impor secara mutlak;
3. Pembatasan impor (*quota system*).

GATT/WTO menerapkan beberapa ketentuan umum dalam perjanjian multilateral untuk mengatur dasar hubungan antar negara dalam melakukan perdagangan internasional serta bagaimana suatu negara mengatur kebijakan perdagangan dalam negeri yang tidak bertentangan dengan kesepakatan dalam GATT 1994. Adapun ketentuan-ketentuan umum GATT 1994 sebagai berikut:¹⁰⁹

1. Perlakuan non diskriminasi (pasal I, MFN Treatment)
2. Kewajiban untuk memberikan dan mengikat tingkat tarif (pasal II)
3. Perlakuan yang sama atas produk impor dan produk dalam negeri (pasal III - national treatment)
4. Ketentuan yang mengatur pengenaan biaya masuk anti-dumping dan imbalan atas produk impor yang terbukti mengandung unsur dumping dan atau subsidi

¹⁰⁷ www.non-tariefbarriers.com. Diakses pada 12 januari 2018. Pukul 20.17.

¹⁰⁸ <https://slideshare.com/2014/06/12/pelarangan-impor-sebagai-bentuk-kebijakan-pemerintah-dalam-mengatur-kondisi-perdagangan-di-indonesia/>, Diakses Pada 12 Januari 2018, Pukul 23.00.

¹⁰⁹ General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

(unfair) dan mengakibatkan kerugian materiil atau mengancam akan menimbulkan kerugian terhadap produsen/ industri dalam negeri (Anti-dumping and counter failing duties (pasal VI GATT 1994)

5. Masalah produser untuk melakukan penilaian produk impor untuk tujuan kepabeanan (custom valuation-pasal VII)
6. Pembatasan tindakan suatu negara dalam melakukan proteksi terhadap industri dalam negeri atau pasar dalam negeri seperti dengan cara pengenaan pungutan-pungutan atas suatu produk impor diluar bea masuk- tariff, pajak ekspor dan pungutan lainnya (Fees and Formalitis – Pasal VIII)
7. Larangan untuk menerapkan suatu kebijakan yang bersifat nontariff (seperti quantitative restrictions atau nontariff barrier) dan hambatan atau restriksi hanya dapat dilakukan dalam bentuk bea masuk, pajak atau punguta lain dan bukan atas dasar kuota, izin impor (general elimination of quantitative restrictions – pasal XI)
8. Kewajiban suatu negara untuk mempublikasikan yang menyangkut ekspor dan impor dan semua peratran terkait dengan masalah ekspor dan impor harus transparan dan tidak memihak sehingga menimbulkan proteksi terselubung (publication and administration of trade reulation – pasal X)
9. Ketentuan yang memberikan kesepakatan pada suatu negara untuk mengabdikan suatu tindakan baik bersifat tarif maupun non tarif untuk tujuan menyehatkan (memperbaiki neraca pembayaran (rerestriction to save guards thebalance of payment – pasal XII)

10. Ketentuan yang mengatur bahwa jika suatu negara memberikan subsidi atau masih mempertahankan kebijakan subsidi termasuk memberikan bantuan pendapat dan harga (income and price support) yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor atau mengurangi impor harus dinotifikasikan terlebih dahulu ke GATT / WTO (Subsidies – Pasal XVI)
11. Hak khusus atau privilege yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha milik pemerintah (state trading enterprises – pasal XVII) ini mengatur tindakan dalam rangka melindungi infant industri yang masih dalam pembangunan tahap awal (in the early stages of development)\
12. Proteksi dengan tarif yang diperlakukan untuk membangun industri tertentu (infant industry protection dan proteksi dengan pembatasan kuantitatif dalam rangka memperbaiki neraca pembayaran (governmental assistance to economic development –pasal XVIII)
13. Ketentuan yang memperkenankan suatu negara untuk mengambil tindakan pengamanan (safeguards) dalam keadaan darurat (emergency action on imports of particular product – pasal XIX)
14. Pengecualian terhadap ketentuan umum dari prinsip GATT dimana suatu negara diperkenankan untuk mengambil tindakan di bidang perdagangan dalam rangka mengamankan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, moral umum, kelestarian hutan, perdagangan barang pusaka dan emas (general exceptions-pasal XX)

15. Ketentuan mengenai prosedur konsultasi dan cara penyelesaian sengketa (konsultasi surat pasal XXII) dan nullification or impairment/pasal XXIII)
16. Ketentuan yang mengatur kerjasama regional, bilateral dan custom union pasal XXIV
17. Ketentuan mengenai kemungkinan untuk melakukan penundaan kewajiban (pasal XXV)
18. Ketentuan yang mengatur masuknya suatu negara menjadi anggota WTO (accession – pasal XXV)
19. Ketentuan yang mengatur apabila suatu anggota berkeinginan untuk menari atau merubah schedule tarifnya (modification or withdrawal) yang selama ini telah diikiat (dinding dalam schedule tariff concession (modification of schedules-pasal XXVIII)
20. Ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda kepada negara – negara berkembang dengan cara pemberian preferensi kemudian peluang ekspor demi percepatan pembangunan negara- negara berkembang (trade and development – pasal XXXVI)

Hambatan non-tarif ini sendiri sebenarnya diperbolehkan oleh GATT, apabila pada situasi tertentu yang memang sangat mendesak, misalnya perlindungan kesehatan, keamanan, sanitasi atau pelestarian sumber daya alam. Dalam GATT, terdapat aturan Klausul Penyelamat (Escape Clause) pada Article XIX yang memperbolehkan hambatan berupa pembatasan impor yang mana kegiatan impor tersebut dapat menyebabkan kerugian serius terhadap industri. Ketentuan yang memperkenankan suatu negara untuk mengambil tindakan keamanan (*safe*

guards) dalam keadaan darurat tersebut diatur pada article XIX yakni tentang *emergency action on inports of particular product*. Article GATT XX 1994 memperkenankan suatu negara untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan melindungi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan; importasi barang yang bertentangan dengan moral; konversi hutan; mencegah perdagangan barang-barang pusaka atau yang bernilai budaya, perdagangan emas.¹¹⁰

Article XX dan XXI GATT 1994 yang memuat pengecualian umum terhadap kesehatan nasional dan regulasi-regulasi keselamatan, serta keamanan nasional. Pelaksanaan Article XX dan XXI diatur pula oleh ketentuan-ketentuan dalam *Agreement on Sanitary and phytosanitary* serta dalam *Agreemen on Technical Barrier to Trade*.

Pada Article XII, terdapat ketentuan yang memberikan kesempatan kepada suatu negara untuk mengambil suatu tindakan, baik bersifat tarif maupun non-tarif untuk tujuan menyetatkan (memperbaiki) neraca pembayaran. Ketentuan ini bernama *Rerestriction to Safeguards the Balance of Payment*. Sedangkan, pada Article XVIII mengenai *Governmental Assintance to Economic Development*, proteksi dengan tarif yang diperlukan untuk membangun industri tertentu (*Infant Industry Protection*) dan proteksi dengan pembatasan kuantitatif dengan rangka memperbaiki neraca pembayaran.

Berkenaan dengan adanya berbagai hambatan dalam perdagangan internasional tersebut. GATT dala, Article XI mengenai *General Elimination of Quantitative Restrictions* mengatur larangan untuk menerapkan kebijakan yang

¹¹⁰Putri Vegitya Rmadhani, Skripsi: "*Analisis Yuridis Terhadap Hambatan Non-Tarif Dalam GATT/WTO*"(Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2005), hlm 75.

bersifat non-tarif (seperti *Quantitative restriction* atau *non-tarif barrier*) dan hambatan dan restriksi hanya dapat dilakukan dalam bentuk bea masuk, pajak atau pungutan lain dan bukan atas dasar kuota, izin impor. Oleh karena itu, untuk mencegah proteksi yang terselubung ini GATT menetapkan peraturan pada Article X tentang *Publication and Administration of Trade Regulation* mengatur mengenai kewajiban suatu negara untuk mempublikasikan semua peraturan-peraturan yang menyangkut ekspor impor dan semua peraturan terkait dengan masalah ekspor impor harus transparan dan tidak memihak sehingga menimbulkan proteksi terselubung. selain ketentuan yang diatur dalam GATT, GATT juga mengakui eksistensi *treaty* lainnya sebagaimana tercantum dalam Article XXIV mengenai ketentuan yang mengatur kerjasama regional, bilateral dan *custom union*.

Di dalam perundingan Uruguay round, masalah hambatan non-tarif (*non-tarif barriers*) merupakan bagian dari negosiasi dibidang *market access*. Dalam putaran-putaran sebelumnya, pembahasan masalah tarif sangat dominan, dan mengesampingkan permasalahan non-tarif. Dalam perkembangannya, permasalahan non-tarif ini kemudian berkembang menjadi permasalahan yang mendasar juga dalam perdagangan internasional. Dalam deklarasi punta del este, perundingan dibidang non-tarif bertujuan:

*Negotiation shall aim to reduce or eliminate non-tarif measures, including quantitative restriction without prejudice to any action to be taken in fulfillment of the rollback commitment.*¹¹¹

¹¹¹H.S. kartadjoemena, *GATT dan WTO : sistem, forum, dan lembaga internasional dibidang perdagangan*. UI press, Jakarta, 2002 hlm. 77.

Disepakati bahwa pengurangan ataupun penghapusan non-tarif *measures* oleh semua negara peserta perundingan ditujukan untuk memperbaiki akses pasar dan menjamin liberalisasi perdagangan yang efektif. Dengan adanya peraturan-peraturan yang telah diterapkan oleh GATT ataupun WTO seharusnya hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional bisa ditanggulangi. Pada faktanya hambatan non-tarif dalam perdagangan Internasional masih saja terjadi.

Indonesia sendiri pernah menerapkan ketentuan yang berupa hambatan non-tarif seperti yang telah dijelaskan penulis pada pembahasan diatas, yaitu: standardisasi kualitas produk atau jasa, pembatasan kuota impor, prosedur atau peraturan khusus.

Sebagai contoh kasus Mobil Nasional “TIMOR” pada tahun 1996,¹¹² dimana Indonesia digugat oleh Jepang karena memberlakukan ketentuan khusus impor mobil dari KIA Motor Korea yang hanya memberi keuntungan pada satu negara (Korea), memberlakukan bebas pajak terhadap barang mewah yang diberikan kepada produsen mobil nasional selama dua tahun dan menghendaki perimbangan bahan muatan lokal. Dalam kasus ini Jepang secara resmi mengadukan Indonesia ke WTO melalui pembentukan *Dispute Settlement Body* (DSB) dan dalam hal ini WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia tidak konsisten dengan aturan GATT 1994 (*the general agreement on tariffs and trade 1994*).

Kebijakan Indonesia dalam memberlakukan ketentuan khusus impor mobil dari KIA Motor Korea, bebas pajak terhadap barang mewah yang diberikan kepada produsen mobil nasional dan standar perimbangan bahan muatan local

¹¹²https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/54r00.doc, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 12.50.

tersebut melanggar prinsip penghapusan hambatan kuantitatif (*non-tarif barriers/non-tarif measures*) berdasarkan pasal 11 ayat (1) GATT mengenai penghapusan terhadap pembatasan jumlah impor (*the elimination on quantitative restriction*) dan Prinsip National Treatment yang diatur dalam pasal 3 paragraf 4 GATT 1994 mengenai produk yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.¹¹³

Contoh lain dari kasus tersebut ialah kasus sengketa impor hortikultura antara Amerika Serikat dan Islandia Baru dengan Indonesia. Dimana AS dan Islandia Baru mengajukan notifikasi dan keberatan kepada WTO terhadap regulasi yang ditetapkan Indonesia terkait Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).¹¹⁴ Dalam kasus ini WTO memutuskan bahwa tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya tidak konsisten dengan aturan GATT 1994 (*the general agreement on tariffs and trade 1994*). Kebijakan Indonesia dalam pembatasan impor tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 11 ayat (1) GATT mengenai penghapusan terhadap pembatasan jumlah impor (*the elimination on quantitative restriction*).

Pada kasus terbaru Indonesia digugatan yang di ajukan Brazil terkait aturan importasi daging ayam oleh Indonesia kepada WTO pada tahun 2015.¹¹⁵ Dimana dalam kasus tersebut Brazil memenagkan empat poin yakni terkait aturan

¹¹³ *Ibid* .

¹¹⁴ https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/477_478r_e.pdf, diakses pada 13 Januari 2018, pukul 13.00.

¹¹⁵ <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/15/100000826/brasil.gugat.indonesia.terkait.syarat.importasi.daging.dan.produk.ayam.yang.halal>, diakses pada 13 Maret 2018, pukul 10.00.

mengenai kesehatan, pelaporan realisasi mingguan importir, larangan perubahan jumlah produk, serta penundaan penerbitan sertifikat kesehatan.

Dengan ini juga Indonesia bisa dikatakan tidak konsensisten dalam menjalankan status sebagai anggota dari GATT/WTO telah diratifikasi Indonesia pada tahun 1994 dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional. Seharusnya Indonesia sebagai anggota GATT/WTO ikut mensukseskan tujuan GATT dalam mewujudkan perdagangan internasional yang bebas dan adil.

Karena dari beberapa contoh kasus diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia sering kali memproteksi diri dalam praktek perdagangan internasional dengan menggunakan hambatan non-tarif, padahal sudah jelas bahwa hambatan yang boleh diberlakukan sesuai dengan ketentuan GATT/WTO adalah hambatan tariff atau penerapan bea masuk (pajak) untuk memproteksi dari produk impor. Seperti peraturan umum GATT 1994 pada pasal 11 yang berbunyi: “Larangan untuk menerapkan suatu kebijakan yang bersifat non-tarif (seperti quantitative restrictions atau nontariff barrier) dan hambatan atau restriksi hanya dapat dilakukan dalam bentuk bea masuk”.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Indonesia sebagai negara berkembang, menerapkan beberapa peraturan yang mengandung hambatan-hambatan non-tarif untuk memproteksi dari impor barang yang masuk ke wilayah pabean. Seperti standarisasi terhadap produk impor, pembatasan kuota impor dan peraturan khusus.
2. Bahwa Indonesia dalam menerapkan ketentuan-ketentuan impor pada praktek perdagangan internasional, seringkali menerapkan hambatan non-tarif pada peraturan impornya. Seperti dalam kasus impor mobil nasional pada tahun 1996 dan impor dibidang holtikultura pada tahun 2012 yang mana peraturan tersebut tidak selaras dengan peraturan GATT/WTO.

B. Saran

1. Indonesia sebagai negara berkembang dan sebagai anggota GATT/WTO harus konsisten dan ikut serta dalam mensukseskan tujuan GATT/WTO untuk menciptakan perdagangan yang bebas dan adil.
2. Indonesia dalam menjalankan praktek perdagangan internasional, harus mentelaah atau mempelajari secara teliti terhadap peraturan-praturan yang ditetapkan GATT/WTO agar tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade, Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional, Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor, Ctk. Ke-Satu, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2014.
- Andi, Susilo, *Panduan Pintar Ekspor Impor*, Trans Media, Jakarta, 2013.
- Asif H Qureshi, *The World Trade Organization; Implementing International Trade Norms*, Manchester University Press, Manchester, 1996.
- Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor, :UPP STIM YKPN*, Yogyakarta, 2013.
- Bain, Gofar, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*. Djambatan, Jakarta, 2001.
- Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Bandung, 2004.
- Ida Susanti dan Bayu Seto, *Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas, Menelaah kesiapan hukum Indonesia dalam meaksanakan Perdagangan bebas*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.
- Jackson, John H., *Legal Promblem of International Economic Relations: Casses, Material and Text*, West publishing co, St. Paul, Minn, 1995.
- John G. Conclin, *From GATT to the World Trade Organization: Prospect for a Rules-Integrity Regime*, Lynne Rienner, London, 1996.

Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

Nata, *Hukum Ekonomi Internasional IMF*, World Bank, WTO, Setara Press, Malang, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.

Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar, Ctk. Ke-Enam, Edisi Kedua*, Rajawali Press, Jakarta, 2016.

Simorangkir, *Kamus Perbankan*, dikutip dari Adrian Sutedi, *Hukum Ekspor Impor*, Ctk. Ke-Satu, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2014.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama Bandung, 2006.

Syahmin AK, *Hukum dagang Internasional dalam studi analitis*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2006.

Yulianto Syahyu, *Hukum Anti dumping di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

PERUNDANGAN-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) RI Nomor 56/M-DAG/PER/12/2008
Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

PERATURAN

Agreement on Technical Barriers to Trade, Article 2: Preparation, Adoption and Application of Technical regulation by Central Government Bodies.

United Nationsd, Progressive Development of the Law of Internasional Trade:

Report of the Secretary General of the United Nations 1966.

General Agreement on Tariffs and Trade 1994.

DATA INTERNET

<http://ejournal-balitbang.kkp.go.id>

<https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>

[https:// manfaat_kegiatan_ekspor_impор.com](https://manfaat_kegiatan_ekspor_impор.com)

[https:// trade_barrier.htm/](https://trade_barrier.htm/)

http://perdaganganinter.org/trade_barrier.com

<http://www.dprin.go.id/indonesia/publikasi/djkipi/wto.htm>,

<https://www.indaharitonang-fakultaspertanianunpad.co.id>

http://www.mutucertification.com/slbs_1.htm,

<https://www.slideshare.net/mobile/zhiraitozhy/hambatan-non-tarif>

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact4_e.htm

www.edukasinesia.com/2016/10/apa-itu-hukum-internasional-terlengkap.html?m=1,

www.gurupendidikan.co.id/asas-asas-hukum-internasional-beserta-penjelasan/

www.jenis-jenis-perdagangan-internasional.html/

www.Kamusbisnis.com/arti/hambatan-non-tarif/

www.kuliahhukum.com/ringkasan-materi-hukum-internasional/

www.non-tariefbarriers.com

www.manfaatkegiataneksporimpор.com

www.slideshare.net/mobile/wahonodiphayana/hambatan-tarif-dalam-bisnis-internasional,

www.studiobelajar.com/perdagangan-internasional/

www.perdagangan_internasional.com